

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN BPJPH
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA UMAT ISLAM:
STUDI EKSISTENSI BPJPH PERIODE 2014 - 2019

TESIS



NAMA : ANY NURUL AINI
NO. POKOK MHS. : 1710040005
BKU : HTN-HAN

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN BPJPH
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA UMAT ISLAM:
STUDI EKSISTENSI BPJPH PERIODE 2014 - 2019

Oleh

NAMA : ANY NURUL AINI
NO. POKOK MHS. : 1710040005
BKU : HTN-HAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 21 Juli 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**KEWENANGAN BPJH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
KEPADA UMAT ISLAM
STUDI EFEKTIVITAS TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019**

Oleh :

Nama Mhs. : Any Nurul Aini, S.H.
No. Pokok Mhs. : 17912035
BKU : Hukum Tata Negara

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 13 Agustus 2020
Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing

Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 22 September 2020

Anggota Penguji

Dr. Drs. Munroha, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 22 September 2020

Anggota Penguji

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 22 September 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

“Jikalau ilmu disertai dengan rasa takut kepada Allah Swt maka ia akan menjadi kebaikan bagi anda. Sedangkan ilmu yang tidak disertai rasa takut kepada-Nya maka ia justru akan menjadi bencana bagi anda”

(D.A Pakih Sati, Lc.)

“Dalam hidup kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi jadi apa diri kita adalah apa yang kita dapatkan dalam hidup. Jika kita ingin mendapatkan lebih, kita harus bisa menjadi lebih, agar bisa menjadi lebih, anda harus menghadapi penolakan”

(Farrah Gray)

“Orang yang berjiwa besar memiliki dua hati, satu hati untuk menangis dan hati yang satu untuk bersabar ”

(Kahlil Gibran)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada ALLAH SWT atas semua Rahmat dan Nikmat ilmu yang diberikan. Semoga dengan ilmu menjadikan hamba menjadi manusia yang semakin bertaqwa dan berkarakter. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah ke limpahan Nabiullah Muhammad SAW sebagai manusia rahmatan lil'alam. Dengan mengucapkan kalamullah Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua penyusun Bapak H. Muh. Djamhari, B.Sc. (*almarhum al-maghfur lah*) dan Hj. Sri Hartati, atas doa beliau-beliau ini segala sesuatu yang diperoleh. Semoga doa yang diberikan menjadi amal jariyah yang dibalas berlipat ganda oleh Allah swt..
- ❖ Suami dan anak-anak tersayang; Muhammad Khoiriza Nasution, Tazkiya Amalia Nasution, Affan Yassir Nasution dan cucu tercinta Shireen Ceisya Zhifara.
- ❖ Teman-teman satu kelas, angkatan 39, semoga semua sukses, barakah dan selamat dalam hidup dunia dan akhirat.

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Any Nurul 'Aini, S.H.

NIM : 17912035

Prodi : Magister Hukum

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN BPJPH DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA UMAT ISLAM: STUDI
EKSISTENSI BPJPH PERIODE 2014 - 2019**

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam siding akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Oktober 2020


Any Nurul 'Aini, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu 'alaikum W.W

Alhamdulillah Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad S.AW. Berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan naskah Tesis/Tugas akhir dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN BPJPH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA UMAT ISLAM: STUDI EKISTENSI BPJPH PERIODE 2014 – 2019”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis mengemukakan berbagai kendala dalam menulis tesis, baik karena terbatasnya ilmu, wawasan, literatur maupun pengalaman. Namun dengan motivasi yang diberikan orang tua dan sahabat-sahabat alhamdulillah Tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Tesis ini dapat manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Dalam penyelesaian tesis ini banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan kata terima kasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis ini;
3. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing Tesis ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, ketelitian, kecermatan. Selain itu beliau telah memberikan masukan-masukan dalam penulisan tesis ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena berkat beliau semua hal yang menjadi ketidaktahuan saya menjadikan pengetahuan dan ilmu bagi saya yang mudah-mudahan bekal di masa yang akan datang. Semoga kebaikan beliau tercatat sebagai amal ibadah. Aamiin Ya Rabbal'Alamin;
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, SH., MA., Ph.D., dan Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag., selaku penguji Tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam rangka perbaikan tesis. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena berkat beliau semua menjadikan tesis saya lebih baik. Semoga kebaikan beliau tercatat sebagai amal ibadah.
5. Segenap Dosen staff pengajar Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum selama saya menjadi mahasiswa pascasarjana di Universitas Islam Indonesia;
6. Segenap Karyawan Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam kelancaran administrasi tugas akhir penulis;

7. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis untuk menambah referensi dan literatur guna mengkaji teori dalam penulisan Tesis ini;
8. Pihak-pihak yang telah membantu baik secara moril maupun spritual yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu sehingga Tesis ini dapat diselesaikan;

Akhirnya penulis hanya dapat memanjatkan syukur serta do'a, semoga semua pihak mendapatkan amal baik dan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini karena penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Akhir kata penulis berharap Tesis ini bermanfaat dan memberikan wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum.W.W


Yogyakarta, 20 Juli 2020

Any Nurul Aini, S.H

NPM. 1710040005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Originalitas Penelitian	12
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II: PERINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA	
A. Indonesia Negara Hukum	26



- B. Hak Asasi Manusia dalam Beragam 30
- C. Arti Penting Jaminan Produk Halal bagi Umat Islam Indonesia 35

BAB III: PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)

- A. BPJPH dan Kewenangannya..... 45
- B. Kewenangan BPJPH Menerbitkan dan Mencabut Sertifikat Halal 50
- C. Kewenangan BPJPH Akreditasi LPH 61
- D. Tugas dan Tanggung Jawab BPJPH 65

BAB IV: PELAKSANAAN KEWENANGAN BPJPH

- A. Deskripsi Data 68
- B. Analisis Mengapa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dibentuk 77
- C. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Menerbitkan dan Mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk 79
- D. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Melakukan Sosialisasi, Edukasi, dan Publikasi Produk Halal 90
- E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaannya 96
- F. Perlindungan Ideal bagi Umat Islam 103

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan 106
- B. Saran-saran 107

Daftar Pustaka 109

ABSTRAK

Kelahiran Undang-Undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk menjamin produk halal bagi Muslim Indonesia. Setelah sekian tahun pemberlakuannya, bagaimana pelaksanaan kewenangan lembaga yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjalankannya, yakni Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tesis ini merupakan hasil penelitian pelaksanaan kewenangan penerbitan dan pencabutan Sertifikat Halal serta sosialisasinya.

Sifat penelitian ini adalah empiris dan merupakan penelitian lapangan, dengan sumber data langsung dari para Satgas di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan pejabat BPJPH Jakarta. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori System Hukum Lawrence M. Friedman.

Berdasarkan bahasan dan analisis dalam tesis ini ada tiga (3) kesimpulan yang dapat dicatat sebagai hasil penelitian. **Pertama**, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah dalam rangka menjamin produk halal bagi muslim Indonesia sebagai implementasi dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal. **Kedua**, pelaksanaan kewenangan menerbitkan Sertifikat Halal sampai akhir tahun 2019 belum ada Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Proses sejauh ini baru sampai pada tahap penetapan halal oleh MUI. Sebab meskipun UU Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan tahun 2014 dengan lahirnya UU N0. 33 tahun 2014, namun pemberlakuannya baru akhir tahun 2019, yakni 17 Oktober 2019. Di samping itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di luar LPPOM-MUI, juga belum ada sampai akhir tahun 2019. Kondisi ini membuat BPJPH belum bisa berbuat untuk menerbitkan Sertifikat Halal pelaksanaan kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk. Sementara pelaksanaan kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi sudah berjalan, baik oleh pengurus BPJPH pusat dan timnya maupun oleh tim satgas Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai peraturan. **Ketiga**, terdapat masing-masing empat (4) faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan wewenang menerbitkan, mencabut dan sosialisasi Produk Halal. Adapun Faktor pendukung adalah: 1.sejauh ini pelaku usaha kooperatif, 2.banyak yang tertarik mendapatkan sertifikat halal, 3.bebas biaya bagi UMKM melalui dinas terkait (DisPerindag), dan 4.sudah bisa melakukan pelayanan online, terutama ketika kondisi work from home. Sementara factor penghambat adalah 1.Proses peralihan, 2.kondisi kelembagaan BPJPH di Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3.kondisi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan 4.anggaran.

ABSTRACT

Birth of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (Jaminan Produk Halal) aims to guarantee halal products for Indonesian Muslims. After so many years of implementation, how is the implementation of the authority of the agency given the task and authority to carry it out, namely the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). This thesis is the result of research on the implementation of the authority to issue and revoke the Halal Certificate and its socialization. The nature of this research is empirical and is field research, with direct data sources from the Task Force at the Regional Office of the Ministry of Religion of the Special Region of Yogyakarta (DIY) and officials of BPJPH Jakarta. The theory used to analyze the data is the law system theory by Lawrence M. Friedman. Based on the discussion and analysis in this thesis, there are three (3) conclusions that can be noted as a result of the research. First, the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) is in the effort to guarantee halal products for Indonesian Muslims as an implementation of the laws and regulations governing the guarantee of halal products. Second, the implementation of the authority to issue Halal Certificates until the end of 2019 there has been no Halal Certificate issued by BPJPH. The process so far has only reached the stage of determining halal by the MUI. Since even though the Halal Product Guarantee Law was enacted in 2014 with the birth of Law NO. 33 of 2014, but the enforcement will only take effect at the end of 2019, namely 17 October 2019. In addition, the Halal Inspection Agency (LPH) outside the LPPOM-MUI, also did not exist until the end of 2019. This condition has made BPJPH unable to do so Halal - Exercise of authority to issue and revoke Halal Certificates and Halal Labels on Products. Meanwhile, the implementation of the authority to conduct outreach, education and publication has been running, both by the central BPJPH management and its team as well as by the task force team of the Ministry of Religion of the Special Region of Yogyakarta according to regulations. Third, there are four (4) driving and inhibiting factors for the exercise of the authority to issue, revoke and socialize Halal Products. The supporting factors are: 1. so far the business actors are cooperative, 2. many are interested in obtaining halal certificates, 3. free of charge for MSMEs through related agencies (DisPerindag), and 4. can already do online services, especially when conditions work from home. While the inhibiting factors are 1. Transition process, 2. BPJPH institutional conditions at the Provincial and Regency / City Ministry of Religion, 3 conditions for the Halal Inspection Agency (LPH), and 4. Budget.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan, minuman dan produk halal tentu menjadi kebutuhan bagi setiap muslim. Jaminan halal semakin mendesak ketika dihubungkan dengan perilaku sejumlah produsen yang lebih mementingkan keuntungan. Dalam Islam ada dua kata kunci dalam kaitan dengan jaminan makanan, minuman dan pemakaian produk bagi muslim, yakni kata *halal* dan *tayyiba* (*halalan tayyiba*). Arti kata *halalan tayyiba* adalah halal lagi baik. Dua kata ini disebutkan di beberapa ayat dalam al-Qur'an. Di antaranya disebut dalam surah al-Baqarah (2); 168 yang artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang **halal lagi baik** dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹ Inti yang sama juga disebut dalam surah al-Nahl (11); 114.²

Maksud kata *halal* dan *tayyiba* boleh dikaitkan dengan kesehatan, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud sehat (Kesehatan) adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial

¹ al-Baqarah (2);168, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168)

² al-Nahl (11); 114, (114) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِعَيْه تُعْبُدُونَ

Artinya, Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.³ Berdasarkan pasal ini maka sehat ternyata ada unsur **spiritual**, bukan hanya fisik. Halal dalam konteks makanan, minuman dan produk lainnya boleh dikatakan masuk pada unsure spiritual.

Sejalan dengan penyebutan makanan, minuman dan produk halal, al-Qur'an juga menyebut makanan yang dilarang (haram). Larangan dimaksud disebutkan di beberapa ayat dalam al-Qur'an. Di antaranya disebut dalam surah al-Baqarah (2) ayat 173; "Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih dengan nama selain Allah".⁴ Demikian juga disebutkan dalam surah al-Nahl (16); 115.⁵ Demikian juga di beberapa ayat di surah yang lain yang menyebutkan tentang apa saja yang halal dan apa saja yang haram.

Secara sederhana haram adalah sesuatu yang Allah SWT larang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, dan setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Meskipun jumlah yang diharamkan tidak banyak, namun dengan berkembangnya teknologi, saat ini telah bermunculan produk makanan olahan dengan ditambah berbagai bahan yang tidak jelas kehalalannya sehingga menjadi syubhat atau samar-samar. Makanan dan minuman halal dikategorikan oleh para ahli menjadi empat macam berikut:

³ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1.

⁴ al-Baqarah (2); 173, *إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ* (173)

⁵ Al-Nahl (16); 115, *إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ* (115)

Artinya, Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

1. Halal secara zatnya
2. Halal cara memprosesnya
3. Halal cara penyembelihannya
4. Halal cara memperolehnya

Sementara sikap muslim Indonesia terhadap makanan, minuman dan produk dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang pemahaman dari sisi syariah tentang perintah terkait halal haram. Demikian juga kurang memahami akibat yang ditimbulkan dan pahala serta manfaat yang didapat jika mereka menaatinya. Bahkan sebagian besar muslim Indonesia belum memahami bahwa mereka dikelilingi produk-produk haram dan syubhat. Mereka juga kurang mengetahui tentang kemajuan teknologi, terutama pengetahuan tentang bahan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, pembersih tubuh, bahkan alat-alat masak serta pakaian yang mereka gunakan sehari-hari.

Ketidaktahuan ini membuat masyarakat muslim merasa aman-aman saja ketika mengkonsumsi produk pangan tanpa label halal, mengkonsumsi kapsul obat dengan bahan gelatine babi, menggunakan pembersih wajah dengan bahan aktif dari tulang babi yang dibakar atau mandi, mensucikan diri dengan menggunakan sabun yang mengandung lemak babi.

Selain itu banyak kasus pencampuran daging sapi dengan daging babi, ayam potong yang sudah mati sebelum disembelih, daging sapi yang diberi minum banyak sebelum disembelih (gelonggongan), label halal palsu, bahkan produk-produk yang sengaja dibuat seolah-olah halal, padahal haram. Belum lagi derasnya barang-barang impor dari Negara-negara non-muslim yang membanjiri pasar

Negara kita. Antara ketidaktahuan, ketidakpedulian dan ketidaksadaran masyarakat mengkonsumsi produk-produk halal menjadi satu berbaaur dan bahkan menjadi budaya masyarakat muslim Indonesia. Bagi yang tidak tahu tentu membutuhkan sosialisasi tentang ciri-ciri barang seperti apa yang halal dan yang haram. Misalnya apa saja perbedaan antara kulit sapi dan babi (untuk produk seperti tas, sepatu, sandal, dompet, ikat pinggang, dll). Bagaimana ciri-ciri makanan yang mengandung babi, dll.

Sementara bagi yang tidak peduli perlu pula diberikan sosialisasi dan pencerahan di bidang agama agar semakin menghayati kehidupan beragamanya.⁶

Sebab semakin banyak yang tidak peduli akan berdampak pada:

1. Semakin luasnya produk-produk haram dan syubhat diproduksi karena toh masyarakat muslim mau membeli dan mengkonsumsinya.
2. Kecurangan dan pengelabuan produk haram menjadi seolah-olah halal semakin marak. Toh masyarakat muslim tak menanyakan dan tidak menjadi pertimbangan utama dalam membeli.

Kelompok kedua adalah masyarakat islam yang mempunyai kesadaran yang cukup tinggi untuk mengkonsumsi makanan, minuman dan produk yang halal menginginkan adanya kepastian/jaminan adanya produk-produk halal untuk ketenangan mereka.

Di sisi lain, produsen tenang-tenang saja mencampur adukkan bahan-bahan yang tidak halal ke dalam makanan/minuman atau produk-produk lain yang digunakan masyarakat. Mereka juga menganggap biasa saja mencantumkan label halal yang dinyatakan secara sepihak tanpa ada pengujian dari Badan yang

⁶ M. Fuad Nasar, "*Jalan Panjang Menuju Literasi Halal di Indonesia*", *Bimas Islam*, Majalah Bimas Islam Kementerian Agama, Edisi No.5/Tahun III/2016, hlm. 12 dst.

berwenang. Banyak juga yang menganggap bahwa restoran atau produk yang mencantumkan label halal sudah pasti halal.

Dalam rangka menjamin masyarakat muslim Indonesia benar-benar memakan, meminum dan memakai barang halal dan terhindar dari barang haram, Negara hadir dalam bentuk penetapan undang-undang, yakni UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁷ UU Jaminan ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Pertanyaanya kemudian adalah bagaimana Undang-Undang Jaminan Produk Halal benar-benar berperan dapat menjamin makanan, minuman dan produk halal.

Dengan ditetapkannya UU Jaminan Produk Halal berarti tahap pembentukan hukum telah selesai. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara. Untuk mencapai tujuan ini tentu dibutuhkan juga ketegasan dari lembaga penegakan hukum.

Sejalan dengan Indonesia pada tingkat Internasional, perhatian terhadap produk halal demikian serius dan dirasa menjadi kebutuhan Muslim di seluruh dunia. Masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk dalam sistem perdagangan internasional mendapat perhatian. Perhatian ini berkait minimal dengan dua hal. Pertama, perhatian dalam rangka pemberian perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia. Kedua, perhatian ini sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX

⁷ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Bahkan gaya hidup halal saat ini sedang melanda dunia. Tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga negara berpenduduk mayoritas non muslim, seperti Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin.⁸

Demikian juga pada tahun 2010 di London telah dilaksanakan forum yang membahas produk halal dan kebutuhan terhadapnya, yang disebut *World Halal Forum Europe*. Dalam forum ini hadir banyak ahli, termasuk ahli hukum. Para teoritis dan praktisi dipertemukan untuk membahas produk halal dan isu-isu terkait, "*Halal Products and Services—Going Mainstream*". Dari isu utama tersebut dibicarakan 6 (enam) topik, yaitu: (1) Akreditasi dan sertifikasi halal internasional; (2) Isu dan tantangan pasar Uni Eropa; (3) Masalah jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi pelaku usaha produk halal; (4) Pentingnya pertumbuhan sektor halal dalam iklim ekonomi saat itu (hingga saat ini); (5) Pertumbuhan produk halal di pasar retail Uni Eropa dan Inggris (UK); serta (6) Pengaruh perubahan tingkat preferensi dan kepedulian konsumen.⁹

Demikian di beberapa negara di dunia memberikan perhatian positif. Sebut misalnya India, pelaksanaan sertifikasi produk halal mengalami perkembangan kondusif serta penerimaan yang positif dari masyarakat setempat.³ Sejumlah restoran di New Zealand juga sangat memperhatikan pentingnya tersedianya

⁸ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products Guarantee in Indonesia*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01 (Maret 2017), hlm. 100.

⁹ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia", hlm. 100; Yusuf Shofie, "Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Syariah*, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Edisi 3, (Nopember 2015), hlm. 27-28.

produk halal di negara tersebut. Kebutuhan ini terkait dan merupakan respon terhadap kedatangan wisatawan dari sejumlah Negara muslim, meskipun mayoritas dari 99 (sembilan puluh sembilan) restoran yang diteliti menolak untuk mempromosikan produk makanan halal dengan alasan tidak menguntungkan bisnis restoran mereka. Di Belanda, sama halnya dengan negara-negara Eropa lainnya, pasar bagi produk makanan halal sedang berkembang, bersesuaian dengan perundang-undangan makanan yang Islamis (*Islamic food laws*). Jepang juga memiliki perhatian sangat serius terhadap tren halal. Salah satu indikasinya adalah dengan digelarnya *Japan Halal Expo* yang memuat produk halal buatan Jepang. Ternyata pergelaran ini berhasil menyedot perhatian dan minat berbagai pihak.¹⁰

Sebelum lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sudah lahir dan ditetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal. Sejumlah peraturan ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah peraturan yang bersifat umum berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, boleh disebut *leg generalis*. Kedua adalah peraturan yang berlaku khusus bagi umat Islam, boleh disebut *leg spesialis*. Adapun peraturan yang masuk kelompok pertama, *leg generalis* adalah sebagai berikut;

1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
2. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang- undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
4. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan

¹⁰ Yusuf Shofie, "Jaminan Atas Produk Halal", hlm. 28.

dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No. 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;

Sementara peraturan yang masuk peraturan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, leg spesialis adalah sebagai berikut;

1. Keputusan Menteri Agama No.518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;
2. Keputusan Menteri Agama No.519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.
3. Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 yang Memuat Struktur BPJPH
4. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, pasal 45 s.d. 48 Tentang BPJPH.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 Tentang Implementasi Jaminan Produk Halal.
6. Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017
7. SK Kemenkeu No. 3/KMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Status BLU BPJPH
8. SK Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019 tanggal 18 Februari 2019
9. SK Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVII/2019 tanggal 25 September 2019
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 266 Tahun 2019 Tentang SKKNI Auditor Halal

Hasil Kerja BPJPH 2018 – 2019 adalah;¹¹

1. Peraturan Pemerintah (PP) No.31 Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019 Tentang Implementasi Jaminan Produk Halal (JPH)
2. SK Kemenkeu No. 3/KMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Status BLU BPJPH
3. RPMA dalam Tahap Harmonisasi.
4. Pelatihan Calon Auditor sudah mencapai 180 Orang dan Sudah Siap Uji Kompetensi.
5. Calon LPH sudah ada sekitar 60an (MoU dengan PTN dan Yayasan Islam sebanyak 70 MoU per Oktober 2019)
6. Dukungan Lainnya dari Kementrian/Lembaga Terkait.
7. SK Mahkamah Konstitusi setelah digugat sebanyak 3 kali dan keluar 2 SK antara lain dengan nomor:
 - a. Nomor 8/PUU-XVII/2019 tanggal 18 Februari 2019
 - b. Nomor 49/PUU-XVII/2019 tanggal 25 September 2019
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 266 Tahun 2019 Tentang SKKNI Auditor Halal

Dengan kata lain, lahirnya UU bukan berarti masalah telah selesai. Malah kekhawatiran muncul ketika sampai pada pertanyaan, apakah undang-undang diterima produsen dan masyarakat. Sebab dalam beberapa kasus, meskipun konsep

¹¹ Sukoso, “Peraturan Terbaru Tentang Jaminan Produk Halal”, bahan pelatihan di berbagai kesempatan.

sudah disahkan dalam bentuk perundang-undangan, tetapi masyarakat belum dapat menerima. Perundang-undangan Perkawinan adalah contoh yang sangat tepat untuk ini. Faktanya, meskipun Undang-Undang Perkawinan telah disahkan tahun 1974, dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sampai sekarang isi undang-undang ini belum sepenuhnya diterima masyarakat, bahkan masih banyak tokoh masyarakat yang menolak, tidak mengakui sebagai hukum yang harus dipatuhi.¹²

Berangkat dari latar belakang tersebut perlu dikaji bagaimana pelaksanaan kewenangan BPJPH, dengan judul "Kewenangan BPJPH dalam Memberikan Perlindungan kepada Muslim". Studi ini mengkaji pelaksanaan sejak ditetapkan UU Jaminan Produk Halal tahun 2014 - 2019.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sekaligus focus penelitian ada tiga sebagai berikut;

1. Mengapa Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal serta sosialisasinya?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal serta sosialisasinya?

¹² Tentang sikap masyarakat terhadap perundang-undangan perkawinan Indonesia secara singkat dapat dilihat dalam Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm.263-275.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian tesis ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Adapun tujuannya ada empat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan tujuan dibentuknya Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH)
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal serta sosialisasinya.
3. Untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal serta sosialisasinya.

Adapun kegunaan penelitian dikelompokkan menjadi dua, yakni kegunaan teoritis dan praktis. Adapun kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, lebih khusus pelaksanaan kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal sosialisasinya. Sementara kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau manfaat bagi pembuat Undang-undang, Masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejumlah penelitian terkait focus tesis ini telah banyak dilakukan sejumlah peneliti. Penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, penelitian dalam rangka penyelesaian pendidikan formal berupa tesis. Kedua, penelitian dalam bentuk tulisan di jurnal. Ketiga, tulisan hasil penelitian

yang belum diterbitkan. Di samping pengelompokan tersebut, dari sisi isi (*content*) karya-karya penelitian ini dapat juga dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pertama, karya yang membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Muslim Indonesia. Peraturan perundang-undangan di kelompok ini boleh disebut *leg specialis*. Kedua, karya yang membahas peraturan perundang-undangan jaminan produk yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, *leg generalis*. Ketiga, karya yang membahas kedua jenis peraturan perundang-undangan, campuran *leg generalis* dan *leg specialis*.

Studi yang masuk **kelompok pertama** dilakukan oleh Rizki Firmanda Dardin, dalam bentuk tesis, berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)”, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.¹³ Penelitian ini menjawab tiga permasalahan. Pertama, bagaimana kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Kedua, bagaimana pelaksanaan jaminan produk halal oleh lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Ketiga, apa kendala dan konsekuensi hukum kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Hasil penelitian bahwa kendala kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah *pertama*, kurangnya tenaga ahli, *kedua*, adanya tarik menarik kepentingan “jaminan produk halal”, karena melihat hal ini merupakan job yang memiliki keuntungan yang besar, *ketiga*, harga, diakui menjadi salah satu

¹³ Rizki Firmanda Dardin, dalam bentuk tesis, berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)”, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.

hambatan perlindungan konsumen, keempat, tarik menarik kepentingan dan kelima, ketidak siapan pemerintah dari segi anggaran.

Karya lain yang masuk **kelompok pertama** adalah tulisan Ashabul Kahpi, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia".¹⁴ Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan aspek perlindungan konsumen Muslim dari tinjauan hokum. Dalam rangka jaminan tersebut, seharusnya barang-barang yang dikonsumsi (makanan, kosmetik, obat-obatan maupun barang sediaan dan gunaan lainnya), wajib memenuhi standar-standar yang ditetapkan Agama Islam, meliputi halalan thayyiban, mubaaraan. Untuk mencapai tujuan ini Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang dianggap paling bertanggungjawab telah mengeluarkan dan menetapkan berbagai produk hukum terkait hal tersebut, dan sudah didirikan berbagai lembaga, semisal MUI dengan LP POM-nya, Badan POM, YLKI, Badan Penyelenggara Produk Halal, maupun lembaga lainnya. Meski demikian kebijakan terkait kehalalan dan keharaman suatu produk juga berpulang pada kebijakan dan kehati-hatian umat Islam sebagai konsumen.

Masih masuk kelompok pertama, bahasan terkait Sertifikat Produk Halal diterbitkan dalam satu edisi khusus oleh Jurnal Syariah, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (UI), yakni edisi 3 Nopember 2015. Dari tujuh (7) tulisan dalam edisi ini, lima (5) tulisan membahas Sertifikat Produk Halal. Tulisan pertama oleh M. Hamdan Rasyid, Peranana Undang-Undang Jaminan Produk Hala dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman". Tulisan kedua oleh Yusuf Shofie, "Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen". Tulisan ketiga oleh Asrorun

¹⁴ Ashabul Kahpi, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2018), hlm. 47-63.

Ni'am Sholeh, "Jaminan Hala pad Produk Obat: Kajian Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Penyerapannya dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tulisan keempat oleh Sulham dengan judul, Justifikasi Intervensi Negara atas KelembagaanSertifikat Halal terhadap Massive and Credential Proructs. Tulisan kelima oleh Iffah Karimah, Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikat Halal.¹⁵

Masih di kelompok pertama adalah tulisan Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim".¹⁶ Pertanyaan yang ingin dijawab tulisan ini ada dua. Pertama, apakah label halal pada produk pangan kemasan telah memberikan perlindungan konsumen Muslim. Kedua, apa saja hambatan-hambatan dalam labelisasi halal pada produk pangan kemasan dalam memberikan perlindungan konsumen muslim. Jawaban terhadap pertanyaan pertama, Labelisasi halal atas produk pangan kemasan belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak konsumen Muslim. Jawaban terhadap pertanyaan kedua, Hambatan-hambatan dalam labelisasi halal atas produk pangan kemasan dalam memberikan perlindungan konsumen muslim ada empat, yakni: 1.Dasar hukum terhadap label pangan halal masih lemah, 2.Adanya anggapan proses sertifikasi mahal serta prosedur lama, rumit dan berbelit-belit, 3.Kurangnya kesadaran hukum produsen pangan kemasan terhadap adanya kewajiban penerapan ketentuan produksi secara halal, dan 4.Kurang kritis dan lemahnya posisi tawar konsumen muslim terhadap pemenuhan produk pangan halal yang wajib dikonsumsi.

¹⁵ *Jurnal Syariah*, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Edisi 3, (Nopember 2015), hlm. 4-123.

¹⁶ Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim", *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No. 2 (Mei-Agustus, 2012).

Karya berikutnya masih di **kelompok pertama** adalah kumpulan tulisan yang diedit oleh Endang S. Soesilowati,¹⁷ *Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global Perilaku Konsumen Muslim Dalam Konsumsi Makanan Halal*. Kumpulan Tulisan yang merupakan laporan Pusat Penelitian Ekonomi, Laporan Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009. Dalam kumpulan ini ada enam (6) tulisan, dan sekaligus merupakan 6 laporan hasil penelitian.

Adapun penelitian di kelompok kedua adalah karya Hijrah Lahaling, et all, “Hakikat labelisasi Halal Terhadap Perlindungan konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Vol. 1 Issue 2, (Agustus 2015), 282-294. Tulisan ini membahas aspek keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi secara nyaman. Tujuan penulisan ini ada tiga. Pertama, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi konsumen untuk secara nyaman dapat melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki. Kedua, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan MUI sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di Indonesia terkait kehalalan dan keharaman produk pangan. Ketiga, tujuan tulisan adalah untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, LPKSM, dan masyarakat sebagai pihak yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk atau barang yang beredar di pasaran. Adapun hasilnya ada tiga. Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemah perlindungan hukum bagi konsumen. kedua, hasil penelitian menunjukkan tidak maksimal pengawasan yang dilakukan oleh

¹⁷ Endang S. Soesilowati, “Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global Perilaku Konsumen Muslim Dalam Konsumsi Makanan Halal”. Kumpulan Tulisan yang merupakan laporan Pusat Penelitian Ekonomi, Laporan Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009.

pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya UU JPH No. 33 Tahun 2014 masih menuai polemik salah satunya terkait monopoli kewenangan oleh M.¹⁸

Sementara penelitian di **Kelompok ketiga, campuran *leg reneralis* dan *leg specialis*** dilakukan oleh May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products Guarantee in Indonesia*)”.¹⁹ Tulisan ini mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUIPH dan pengaturan produk halal dalam UUIPH. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen. Namun sebelum membahas pokok bahasan lebih dahulu dijelaskan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Masih karya lain di **kelompok ketiga** adalah tulisan Purwanti Paju, “Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.²⁰ Tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum atas jaminan sertifikasi produk halal sebagai salah satu perlindungan terhadap konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, bagaimana peranan Pemerintah dalam perlindungan konsumen beragama Islam atas jaminan sertifikasi produk halal di Indonesia. Adapun hasil yang ditemukan terhadap pertanyaan pertama, bentuk pengaturan hukum atas jaminan sertifikasi produk halal adalah pengaturan yang

¹⁸ Hijrah Lahaling, et al, “Hakikat labelisasi Halal Terhadap Perlindungan konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Vol. 1 Issue 2, (Agustus 2015), 282-294.

¹⁹ May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products Guarantee in Indonesia*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01 (Maret 2017), hlm. 99-108.

²⁰ Purwanti Paju, “Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 5 (Juli, 2016), hlm. 109-117.

dapat menjamin bahwa barang yang dijual kepada konsumen, terkhususnya konsumen muslim aman dikonsumsi. Demikian juga pengaturan tersebut bagi konsumen non muslim mendapatkan manfaat. Kedua, Pemerintah benar-benar melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya.

Demikian juga masih di **kelompok ketiga** adalah karya Yusuf Shofie dalam tulisannya, “Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen”. Tulisan ini mengemukakan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah dimanakah tempat jaminan produk halal dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Pertanyaan kedua adalah bagaimanakah sebaiknya perumusan aturan-aturan pelaksanaan UU JPH 2014 yang bertujuan memberikan kepastian hukum kehalalan produk di Indonesia pada tataran praktis dengan menerapkan hukum pidana seminimal mungkin (*ultimum remedium*).²¹

Penelitian ini focus pada kajian bagaimana pelaksanaan dan/atau implementasi kewenangan BPJPH dalam menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal serta sosialisasinya pada tahun 201 s/d 2019.

F. Kerangka Teori

1. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut ada tiga, yaitu teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, HAM dalam Beragama dan Organisasi Kelembagaan dalam Negara. Teori Lawrence M. Friedman terdiri dari

²¹ Yusuf Shofie, “Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen”, dalam *Jurnal Syariah*, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Edisi 3, (Nopember 2015), hlm. 27-65.

tiga unsur, yakni; substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penjelasan singkat dari masing-masing adalah:

1. Subtansi Hukum (*Legal Substance*); substansi hukum merupakan isi dari hukum, yaitu isi yang menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dimasyarakat.
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*); struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang secara kumulatif menentukan proses kerja serta kinerja mereka.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*); budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Kesadaran masyarakat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang hukum akan mempunyai pemahaman hukum yang berlaku dan selanjutnya akan memiliki kesadaran untuk taat kepada hukum yang berlaku di tempat tersebut²².

Sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman, Syamsul Anwar menyebut bahwa hukum syariah akan dapat dilaksanakan, diterapkan dan dijalankan manakala didukung oleh tiga keadaan berikut²³:

Pertama, materi hukum tersebut mampu mengayomi kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat penduduknya. Artinya materi hukum yang tidak responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan sosial akan ditinggalkan oleh masyarakat penduduknya. Kedua, terdapat tingkat kesadaran hukum yang memadai dari masyarakat pendukung hukum tersebut. Artinya bahwa harus ada langkah-langkah sosialisasi hukum di dalam masyarakat. Ketiga, aparat penegak hukum tersebut memiliki komitmen dan kecakapan untuk melakukan penegakan

²² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1995), hlm. 12.

²³Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 16.

hukum atau aturan bersangkutan agar penegakan itu memberikan kepastian dan keadilan.²⁴

Pendapat lain menyebut enam (6) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. faktor hukum;
2. faktor aparat penegak hukum;
3. faktor politik;
4. faktor masyarakat;
5. faktor sarana prasarana; dan
6. faktor kebudayaan.

Di samping itu digunakan juga teori hukum sebagai sarana mencapai cita-cita dan tujuan Negara. Bahwa untuk tercapainya tujuan negara adalah dengan menggunakan hukum sebagai sarana dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.²⁵

2. HAM dalam Beragama

Berdasarkan pada beberapa Peraturan Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Beragama dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak fundamental yang dengan tegas dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia (RI). Hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Oleh karenanya negara melalui pemerintah harus dapat menjamin pemenuhan hak-

²⁴*Ibid.*

²⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 84.

hak sipil dan politik dari semua agama yang ada di Indonesia dan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia.

Jaminan beragama dan menganut kepercayaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang dibangun di atas keberagaman baik keberagaman suku, bahasa, adat istiadat demikian juga agama. Para pendiri bangsa ini bersepakat untuk memberi identitas bangsa ini dengan pernyataan berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini termaktub dalam Pancasila yang merupakan norma dasar dari bangsa Indonesia.

3. Organisasi Kelembagaan dalam Negara

Lembaga Tinggi Negara sesuai urutan dalam Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amendemen), adalah:

1. Presiden,
2. Dewan Pertimbangan Agung,
3. Dewan Perwakilan Rakyat,
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Mahkamah Agung

Setelah amendemen UUD 1945, lembaga-lembaga negara di Indonesia terdiri dari:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Lembaga kepresidenan.
5. Mahkamah Agung (MA)
6. Mahkamah Konstitusi (MK)
7. Komisi Yudisial (KY)
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Lembaga eksekutif terdiri dari:

1. Presiden,
2. Wakil Presiden
3. Kementerian Negara,
4. Pejabat setingkat menteri,
5. Lembaga pemerintah nonkementerian

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahasan metode penelitian agar mendapatkan data yang valid dan meyakinkan mencakup jenis dan sifat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Adapun cakupan dari masing-masing secara singkat adalah sebagai berikut;

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, di mana data diperoleh langsung dari para Satgas di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan pejabat BPJPH Jakarta. Sementara dari sisi tujuannya, boleh juga disebut sifatnya, penelitian ini bersifat empiris dan bermaksud melacak bagaimana pelaksanaan kewenangan BPJPH, khususnya (1) kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk dan (2) kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.

2. Sumber

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data pokok (primer) dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah para pejabat BPJPH. Sementara sumber data sekunder adalah semua tulisan yang menjelaskan (1) kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk dan (2) kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data primer²⁶ yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu wawancara dan observasi. Dua teknik wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan (1) kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk dan (2) kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal. Dua metode pengumpulan data ini juga sekaligus menjadi triangulasi metode pengumpulan data, untuk meyakinkan kebenaran data (validitas data).

4. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, dengan menggunakan Teori System Hukum, HAM dalam Beragama dan Organisasi Kelembagaan Negara.

5. Teknis analisis data

²⁶ Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan sesuai standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 174.

Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data. Langkah berikutnya adalah menelaah seluruh data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dengan cara (1) mengorganisasikan data ke dalam kategori, (2) menjabarkan ke dalam unit-unit, (3) melakukan sintesa, (4) menyusun ke dalam pola, (5) memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan (6) membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.²⁷ Teknik analisis data yang disebutkan tersebut dapat juga disebut mengikuti teknik analisis data kualitatif yang diberikan Miles dan Huberman.²⁸

Namun secara praktis teknis analisis data juga dilakukan dengan model *interactive-analysis*, yakni proses analisis data berjalan bersamaan dengan pengumpulan data. Artinya, sambil mengumpulkan data pada waktu yang bersamaan juga dilakukan analisis data.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Bab pertama adalah Pendahuluan, yang di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah mengapa subjek ini perlu dan penting diteliti. Kemudian disebutkan rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap masalah penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan originalitas dan posisi penelitian dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada. Bahasan kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik, yang merupakan rangka dari teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Bahasan dilanjutkan dengan penjelasan

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 209.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet-XI, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 338.

metode penelitian, yang di dalamnya disebutkan pendekatan, sumber data dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Bahasan pada bab ini diakhiri dengan penjelasan sistematika bahasan.

Bab kedua berisi bagaimana Konsep Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia. Dalam bab ini dibahas status Indonesia sebagai Negara hokum, hak asasai manusia dalam beragama dan arti penting jaminan produk halal bagi umat Islam Indonesia. Bahasan ini penting untuk menunjukkan apa dan bagaimana dasar konstitusi pentingnya jaminan produk halal bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Bab ketiga menjelaskan Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam bab ini dijelaskan bagaimana kedudukan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab BPJPH. Bahasan ini untuk memahami bagaimana kedudukan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab BPJPH, sebab bahasan tesis adalah kewenangan BPJPH, khususnya yang berkaitan dengan 1.kewenangan menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, dan 2.kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.

Bab keempat menjelaskan bagaimana pelaksanaan kewenangan BPJPH dalam menerbitkan dan mencabut sertifikat halal serta sosialisasinya. Kewenangan dan pelaksanaan kewenangan ini sekaligus yang menjadi objek pokok penelitian, ditambah dengan penjelasan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kewenangan dan peralihan tugas dari LPPOM ke BPJPH.

Bab kelima berupa Penutup, yang di dalamnya dituliskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Sementara saran

berisi usulan yang bersifat kontributif untuk maksimalisasi pelaksanaan kewenangan BPJPH.



BAB II

PERINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA

A. Indonesia Negara Hukum

Indonesia negara yang didirikan dan dibangun oleh para *founding father* ini, adalah negara yang dibangun di atas prinsip negara hukum. Menurut Padmo Wahyono, dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.¹ Namun demikian, ada dua istilah, sekaligus teori, yang erat kaitan dan menjelaskan konsep negara hukum. Pertama, istilah dan teori *rechtsstaat*. Kedua, istilah dan teori *rule of law*. Istilah dan teori *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sementara istilah dan teori *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*.²

Penjelasan lebih rinci sedikit dari dua istilah dan teori tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa konsep *rechtsstaat* yang berlaku di Eropa Kontinental (dan termasuk pula berlaku dalam system hukum Indonesia) mempunyai empat (4) ciri sebagai berikut:³

- a. ada perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. ada pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu;
- c. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan
- d. peradilan administrasi dalam perselisihan.

¹ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek* (Jakarta: Melati Study Group, 1977), hlm. 30.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu 1987), hlm. 72.

³ Oemar Seno Adji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: PT. Seruling Masa, 1966), hlm. 24.

Sementara konsep *Rule of Law* yang diperkenalkan oleh A.V. Dicey,

memiliki tiga (3) ciri sebagai berikut:

- a. ada supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*)
- b. tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti, seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- c. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before of the law*); dan
- d. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dasar, serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dengan demikian istilah negara hukum bukan sekedar ingin menegaskan perbedaan antara *Machtstaat* dan *Rechtstaat*, tetapi yang paling penting konsep negara hukum bagi Indonesia bermakna Negara tidak lagi dijalankan dengan menggunakan kekuasaan melainkan harus diselenggarakan berdasarkan hukum.

Negara hukum dengan demikian dapat diartikan sebagai negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.⁴

Disebutkan juga bahwa dalam konsep negara hukum terdapat tiga unsur. *Pertama*: unsur menjalankan peraturan berdasarkan asas legalitas dan kepastian hukum. Unsur ini, sangat berkaitan pula dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita, yakni sistem eropa kontinental, yang salah satu karakteristiknya adalah pembentukan "hukum tertulis" dan "ketertiban hukum". *Kedua*, adanya

⁴ Bintang R. Saragih, "Peranan DPR GR Periode 1965-1971 dalam Menegakkan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945", Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991, hlm. 11.

hierarki peraturan perundang-undangan. *Ketiga* adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hanya saja penerapan konsep *rechtstaat* terlalu ketat mengakibatkan Pemerintah Kurang memperhatikan urusan Kesejahteraan Rakyat, sehingga dibutuhkan konsep *rule of law*. Dalam menjembatani kekurangan ini Moh. Mahfud MD, mengemukakan 4 (empat) kaidah dalam pembuatan politik hukum, termasuk saat pembuatan undang-undang di ranah legislative. *Pertama*, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga in-tegrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. *Kedua*, kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus. *Ketiga*, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Keempat*, kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.⁵

Adapun dasar yang menetapkan Indonesia sebagai Negara hukum disebutkan dalam konstitusi UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut berasal dari penjelasan UUD 1945 yang melalui proses amandemen “diangkat” ke dalam “batang tubuh” UUD 1945.

Dengan demikian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagai negara hukum. Suatu negara sebagai negara hukum dianggap gagal apabila negara tersebut tidak

⁵ Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetakan 3, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 26-28.

memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia menjadi agenda penting bagi negara hukum tersebut.

Penjelasan lain dari Indonesia sebagai Negara hukum, Implementasi hukum sebagai panglima dalam Negara hukum adalah aturan-aturan menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah *absolutism*. Pembatasan kekuasaan bagi para penguasa dan penegak hukum lainnya, membuktikan bahwa hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan struktur sosial yang ada. Hubungan saling mempengaruhi antara aparat penegak hukum, aturan hukum itu sendiri dan masyarakat, merupakan hubungan yang bersifat interaktif.⁶

Negara hukum berdasarkan pada supremasi hukum, sehingga yang seharusnya menjadi tolak ukur “Supremasi Hukum” adalah tujuannya. Tujuan ‘Supremasi Hukum’ adalah mewujudkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Demikian juga “Supremasi Hukum” wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Perwujudan dari “Supremasi Hukum” juga menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan yang lain; dan legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial (*asta gatra*).⁷

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 141-142.

⁷ Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 4.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka kelahiran Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Lembaga BPJPH adalah dalam rangka menjamin hak asasi muslim Indonesia dalam menjalankan ajaran agama, yakni mendapatkan jaminan produk halal. Kalau sedikit diperluas, maka kehadiran undang-undang dan badan ada dua. Pertama, adanya jaminan hak asasi manusia mendapat produk halal. Kedua, adanya jaminan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, sebagai bentuk akomodasi dari teori *rechtstaat* dengan *rule of law*.

B. Hak Asasi Manusia dalam Beragama

Hak asasi didefinisikan sebagai hak dasar yang secara prinsip sudah dibawa sejak manusia lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang maha besar. Pengaturan perlindungan hak asasi manusia ini memiliki dua makna. *Pertama*, Negara dengan kekuasaan yang dimiliki menjalankan otoritasnya dibatasi oleh hak asasi dari setiap warganegara. *Kedua*, bermakna bagi masyarakat bahwa hak asasinya dengan tegas diatur di dalam konstitusi dan masyarakat punya hak untuk menuntut pemenuhan hak asasinya tersebut dan memperjuangkan hak asasinya ketika hak asasinya tersebut dirampas atau diberangus oleh siapapun. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak asasinya sesuai mandat konstitusi.⁸

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang fundamental yang dijamin dengan tegas dalam konstitusi Republik Indonesia. Selain itu Kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur juga dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional. Dengan demikian jaminan

⁸ Sri Hastuti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada UUD Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV* (Yogyakarta: UII, 2005)

dan kebebasan beragama diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Berbagai peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. UUD RI. Tahun 1945;
2. UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
3. UU No. I PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
4. PENPRES (PENETAPAN PRESIDEN) R.I. No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama,
5. *International Covenant on Civil and Political Right* yang diratifikasi menjadi UU No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik),
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1979 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia,
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dalam konstitusi UUD RI ada dua pasal yang khusus mengatur perihal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pertama adalah Pasal 28 ayat E (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut

agamanya.” Kedua, pasal 28 ayat E (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan”. Ketiga, pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). **Pasal 29 (1)** yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Sementara dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Pasal 22. Dalam pasal 22 ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam pasal 22 ayat (2) berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kovenan Internasional mengenai Hak- Hak Sipil dan Politik (diadopsi PBB Tahun 1966) yang telah kita ratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Selanjutnya dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief) Tahun 1981, pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan kemerdekaan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka menjamin keselamatan umum,

ketentraman umum, kesehatan umum, atau nilai-nilai moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain. Intinya, kalau ada lahir regulasi-regulasi yang berhubungan dengan pembatasan pelaksanaan hak dengan undang-undang dengan tujuan yang termaksud diatas, maka hal itu dibenarkan oleh konsitusi.

Sementara Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengatur;

1. Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, dan
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Berdasarkan pada beberapa peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak fundamental yang dengan tegas dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia (RI). Hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Oleh karenanya negara melalui pemerintah harus dapat menjamin pemenuhan hak-hak sipil dan politik dari semua agama yang ada di Indonesia dan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia.

Jaminan beragama dan menganut kepercayaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang dibangun di atas keberagaman baik keberagaman suku, bahasa, adat istiadat demikian juga agama. Para pendiri bangsa ini bersepakat untuk memberi indentitas bangsa ini

dengan pernyataan berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini termaktub dalam Pancasila yang merupakan norma dasar dari bangsa Indonesia.

Demikian juga dalam Hukum Islam jaminan beragama masuk menjadi salah satu jaminan pokok yang wajib dijaga atau wajib dijamin. Menurut Islam ada lima hal yang wajib dijamin dan dijaga agar tujuan hidup tercapai. Lima jaminan ini disebut sebagai tujuan syari'ah (*maqasidu al-syariah*). Ada tiga jenis tujuan syariah yang dirumuskan para ulama, yakni tujuan dasar dan pokok, tujuan pelengkap dan tujuan penyempurna. Tujuan pokok disebut juga dengan *Maqasid daruriyah* adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika ia tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan tegak. Bahkan kehidupan ini akan sirna serta kebaikan akhirat tidak akan tercapai tanpanya. *Maqasid daruriyah* ada lima, yakni:

1. *hifz al-din* (memelihara agama),
2. *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa),
3. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan),
4. *Hifz al-mal* (memelihara harta), dan
5. *Hifz al-'aql* (memelihara akal)

Dengan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi menjalankan ajaran agama, maka Undang-Undang Produk Halal, ditambah dengan kehadiran Lembaga Penjamin Produk Halal, merupakan realisasi dari Indonesia sebagai negara hokum yang menjamin hak asasi menjalankan agama.

C. Arti Penting Jaminan Produk Halal bagi Umat Islam Indonesia

1. Pengertian Jaminan Produk Halal

Pengertian Jaminan Halal dapat dilihat dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada pasal 1 ayat (1) ‘Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat’.⁹

Kemudian pada ayat (2) ‘Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam’.

Lanjut pada ayat (3) ‘Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk’.

Lanjut dengan ayat (4) ‘Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk’.

Kemudian dalam ayat (5) disebut ‘Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal’.¹⁰ Pengertian yang sama disebutkan dalam PP No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹¹

⁹ UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada pasal 1 ayat (1 sd)

¹⁰ UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (1 sd 5).

¹¹ PP No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (1 sd 5).

Perlu pula disebutkan asas dan tujuan Jaminan Produk Halal. Asas Jaminan Produk Halal disebutkan dalam Pasal 2 “Penyelenggaraan JPH berasaskan: a.pelindungan; b.keadilan; c.kepastian hukum; d.akuntabilitas dan transparansi; e.efektivitas dan efisiensi; dan profesionalitas”. Sementara tujuannya disebut dalam Pasal 3, “Penyelenggaraan JPH bertujuan: a.memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

2. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal

a. Dasar Hukum Normatif

UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang maha esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam rangka menjalankan syariat agamanya itu, umat islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia berkeinginan untuk bisa menghindari hal-hal yang dilarang dan menjalankan yang diperintahkan oleh agamanya. Salah satu larangan yang harus dihindari adalah makan, minum, dan menggunakan segala hal yang haram. Larangan ini terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2);168;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168)

Artinya;

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Kemudian dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2); 173;

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)

Artinya;

“Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih dengan nama selain Allah”. Demikian dalam beberapa ayat di beberapa surah yang lain menyebutkan tentang halal dan haram”.

Haram adalah sesuatu yang Allah SWT larang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, dan setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Meskipun jumlah yang diharamkan tidak banyak, namun dengan berkembangnya teknologi, saat ini telah bermunculan produk makanan olahan dengan ditambah berbagai bahan yang tidak jelas kehalalannya sehingga menjadi syubhat atau samar-samar. Padahal dalam islam pengertian makanan dan minuman halal ada beberapa macam yaitu:

5. Halal secara zatnya
6. Halal cara memprosesnya
7. Halal cara penyembelihannya

8. Halal cara memperolehnya

Sementara kondisi masyarakat muslim Indonesia sendiri bermacam-macam. Sebagian kurang pemahaman dari sisi syariah tentang perintah terkait halal haram. Demikian juga kurang memahami akibat yang ditimbulkan dan pahala serta manfaat yang didapat jika mereka menaatinya. Bahkan sebagian besar muslim Indonesia belum memahami bahwa mereka dikelilingi produk haram dan syubhat. Mereka juga kurang mengetahui tentang kemajuan teknologi, terutama pengetahuan tentang bahan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, pembersih tubuh, bahkan alat-alat masak serta pakaian yang mereka gunakan sehari-hari.

Ketidaktahuan ini membuat masyarakat muslim merasa aman-aman saja ketika mengonsumsi produk pangan tanpa label halal, mengonsumsi kapsul obat dengan bahan gelatine babi, menggunakan pembersih wajah dengan bahan aktif dari tulang babi yang dibakar atau mandi, mensucikan diri dengan menggunakan sabun yang mengandung lemak babi.

Selain itu banyak kasus pencampuran daging sapi dengan daging babi, ayam potong yang sudah mati sebelum disembelih, daging sapi yang diberi minum banyak sebelum disembelih (gelonggongan), label halal palsu, bahkan produk-produk yang sengaja dibuat seolah-olah halal, padahal haram. Belum lagi derasnya barang-barang impor dari Negara-negara non-muslim yang membanjiri pasar Negara kita.

Antara ketidaktahuan, ketidakpedulian dan ketidaksadaran masyarakat mengkonsumsi produk-produk halal menjadi satu berbaur dan bahkan menjadi budaya masyarakat muslim Indonesia.

Bagi yang tidak tahu tentu membutuhkan sosialisasi tentang ciri-ciri barang seperti apa yang halal dan yang haram. Misalnya apa saja perbedaan antara kulit sapi dan babi (untuk produk seperti tas, sepatu, sandal, dompet, ikat pinggang, dll). Bagaimana ciri-ciri makanan yang mengandung babi, dll.

Sementara bagi yang tidak peduli perlu pula diberikan sosialisasi dan pencerahan di bidang agama agar semakin menghayati kehidupan beragamanya.¹² Sebab semakin banyak yang tidak peduli akan berdampak pada:

3. Semakin luasnya produk-produk haram dan syubhat diproduksi karena toh masyarakat Muslim mau membeli dan mengkonsumsinya.
4. Kecurangan dan pengelabuan produk haram menjadi seolah-olah halal semakin marak. Toh masyarakat Muslim tak menanyakan dan tidak menjadi pertimbangan utama dalam membeli.

Sebaliknya bagi masyarakat Islam yang mempunyai kesadaran yang cukup tinggi untuk mengkonsumsi makanan, minuman dan produk yang halal menginginkan adanya kepastian/jaminan adanya produk-produk halal untuk ketenangan mereka.

¹² M. Fuad Nasar, "Jalan Panjang Menuju Literasi Hala di Indonesia", *Bimas Islam*, Majalah Bimas Islam Kementerian Agama , edisi No.5/tahun III/2016, hlm. 12 dst.

Di sisi lain, produsen tenang-tenang saja mencampur adukkan bahan-bahan yang tidak halal ke dalam makanan/minuman atau produk-produk lain yang digunakan masyarakat. Mereka juga menganggap biasa saja mencantumkan label halal yang dinyatakan secara sepihak tanpa ada pengujian dari Badan yang berwenang. Banyak juga yang menganggap bahwa restoran atau produk yang mencantumkan label halal sudah pasti halal.

b. Dasar Hukum Yuridis

Dasar hukum yuridis jaminan produk halal di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni; 1.dasar yang bersifat umum (leg generis), dan 2.dasar hukum yang bersifat khusus (leg spesialis). Maksud dasar hukum yang bersifat umum adalah dasar hukum yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia. Sementara dasar hukum khusus adalah dasar yang berlaku bagi Muslim Indonesia. Adapun dasar yang bersifat umum adalah:

7. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
8. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
9. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
10. Undang- undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
11. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
12. Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan

Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No. 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;

Sementara dasar hukum yang bersifat khusus, yakni dasar jaminan hukum bagi Muslim Indonesia adalah;

- 1) UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 2) PP No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 3) Peraturan Presiden No. 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
- 4) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- 5) Keputusan Menteri Agama No.518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;
- 6) Keputusan Menteri Agama No.519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

3. Cakupan Jaminan Halal

Cakupan Jaminan Produk Halal secara singkat ada tiga, yakni 1.bahan, 2.proses dan 3.produk. Cakupan ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan, UU dan PP maupun Peraturan Menteri Agama (PMA). Tiga cakupan ini disebutkan di beberapa pasal dalam UU Jaminan Produk Halal, PP Peraturan Pelaksana Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Tentang bahan disebutkan dalam UU Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat (4), Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. Sementara proses disebut pada pasal 1 ayat (3), yang berbunyi, “Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk’. Produk disebut ayat (1), sementara produk halal disebut dalam ayat (2). Bunyi ayat (1), ‘Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara isi ayat (2) ‘Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam’.¹³

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

4. Peran BPJPH dalam Menjamin Produk Halal

Sebelum lahir UU Jaminana Produk Halal tahun 2014, MUI memberikan sertifikat halal yang wujudnya adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam. Sertifikat ini merupakan syarat untuk dapat mencantumkan label halal pada kemasan suatu produk. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian status kehalalannya dan dimaksud sebagai pedoman bagi umat Islam sehingga hati mereka lebih tenang.

¹³ UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (1 sd 4).

MUI dengan LPPOMnya telah bekerja sejak tahun 2001, dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama No.519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.¹⁴ Tugas ini berakhir dengan dibentuknya Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah pada 17 Oktober 2017. Pembentukan BPJPH ini merupakan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hadirnya BPJPH ini memunculkan isu bahwa pemerintah akan mencabut kewenangan MUI dalam pengurusan sertifikat halal. Banyak pihak beranggapan bahwa MUI tak akan lagi dilibatkan dalam proses pemberian sertifikat halal padahal sertifikat halal MUI selama ini diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dikenal ketat.

Anggapan bahwa MUI tak akan lagi dilibatkan dalam proses pemberian sertifikat halal tidak benar adanya. Fakta yang benar adalah pembagian wewenang antara dua lembaga tersebut. BPJPH memberikan kewenangan pada MUI untuk memfatwakan bahwa sebuah produk dinyatakan halal atau haram, sedangkan yang menerima pendaftaran dan mengelola anggaran ada pada KEMENAG, dalam hal ini BPJPH. Pembagian kewenangan dilakukan karena Jaminan Produk Hala (JPH) menjadi domain Negara, menyangkut aspek perdagangan dan semua hal yang terkait dengan ekspor, impor, dsb. Negara harus hadir di dalamnya, termasuk dengan pemberlakuan UU JPH maka semua produk harus bersertifikat halal pada akhir tahun 2019 nantinya.

LPPOM-MUI adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal sejak awal munculnya sertifikat halal tahun 1989. Sementara Badan

¹⁴ Keputusan Menteri Agama No.519 Tahun 2001 pasal 1 berbunyi, 'Menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia'.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga yang didirikan dalam rangka implementasi ditetapkannya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lebih menarik lagi ketika sudah ditetapkan bahwa semua produk harus bersertifikat halal pada akhir tahun 2019.

Sebelum berlakunya undang-undang jaminan produk halal sertifikat halal sifatnya sukarela. Mereka yang ingin produknya bersertifikat halal meminta sertifikat karena peduli terhadap kehalalan suatu produk, sehingga mereka khawatir kalau tidak memiliki sertifikat produk, mereka akan ditinggalkan oleh konsumen.

Sertifikasi halal membutuhkan biaya sama seperti proses sertifikasi lainnya, seperti ISO 9001, SNI, sertifikasi kompetensi dan sebagainya, tetapi biaya pengajuan sertifikasi yang dibebankan oleh produsen ini relatif lebih murah dibandingkan sertifikasi yang lain-lain. Biaya yang harus dibayar meliputi honor auditor, transportasi dan biaya sertifikat itu sendiri.

Sementara dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal proses sertifikasi lebih ribet, rumit dan panjang karena lebih banyak pihak yang terlibat. Proses mendapatkan sertifikasi halal bagi pihak produsen diawali dengan mengajukan permohonan sertifikasi kepada BPJPH, lalu BPJPH akan menunjuk LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk melakukan proses audit. Hasil audit dikirimkan kembali kepada BPJPH. Kemudian BPJPH menginstruksikan kepada MUI untuk meminta fatwa, lalu kembali lagi ke BPJPH, dan setelah selesai sertifikat halal akan dikeluarkan sertifikat.

BAB III
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL (BPJPH)

A. BPJPH dan Kewenangannya

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).¹ Pembentukan BPJPH merupakan amanat dari UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH saat ini telah terbentuk dan masuk dalam struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag. Struktur BPJPH terdiri atas Sekretariat dan tiga pusat, yaitu Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal.

Kemudian dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat (6), disebutkan, “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH”.

Adapun kedudukan BPJPH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kedudukan ini sesuai dengan UU NO. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan

¹ Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (6), dan PP No. 31 tahun 2019 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (9).

Pelaksanaan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU tertulis pada pasal 5 ayat (5), “Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Sedangkan dalam PP No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tertulis dalam pasal 4 ayat (2), “Dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri”. Menteri dalam konteks BPJPH adalah Menteri Agama, sesuai dengan UU No. 33 tahun 2014 tentang PJH, pasal 1 ayat (15), PP No. 31 tahun 2019, pasal 1 ayat (8) dan PMA No. 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (15).²

Dengan demikian, sinkron antara UU dan PP, yang mengatur bahwa BPJPH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk dan diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Rabu 11 Oktober 2017. Peresmian dilaksanakan di Auditorium HM Rasjidi Gedung Kementerian Agama RI Jakarta. Hadir dalam acara peresmian adalah Ketua Umum MUI KH Makruf Amin, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Ahmad, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, pimpinan LPPOM MUI, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.³

² UU No. 33 tahun 2014 tentang PJH, pasal 1 ayat (15), ‘Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama’.

³ Mi’raj News Agency (MINA). Diakses Selasa 31 Maret 2020.

Adapun pejabat BPJPH sekarang adalah Prof. Ir., Sukoso, MSc., HhD., sebagai Kepala, Dr. H. Mastuki, M.Ag., sebagai Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Hj. Siti Aminah S.Ag., M.Pd.I., sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd., Kepala Pusat Kerja Sama dan Standarisasi, dan Drs. Muhammaad Lutfi Hamid, M.Ag., sebagai Sekretaris.

Sebelum lahirnya UU No. 33 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, ada sejumlah peraturan terkait. Peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

13. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
14. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
15. Undang- undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
16. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
17. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
18. Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No. 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
19. Keputusan Menteri Agama No.518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;
20. Keputusan Menteri Agama No.519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Apabila dihubungkan antara UU No. 33 tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, boleh dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya merupakan peraturan umum yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia (*lex generalis*), sementara UU No. 33 tahun 2014 dan peraturan terkait merupakan peraturan khusus yang berlaku bagi Muslim Indonesia (*lex Specialis*). Boleh jadi dalam konteks ini berlaku **Lex specialis derogat lex generalis**, bahwa hukum yang bersifat khusus (**lex specialis**) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (**lex generalis**).

Kewenangan BPJPH ada 10, sebagaimana disebutkan dalam berbagai peraturan; UU, PP dan PMA. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan dalam Pasal 6, “Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:⁴

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
4. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6. melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. melakukan registrasi Auditor Halal;
8. melakukan pengawasan terhadap JPH;

⁴ Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan dalam Pasal 6.

9. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Sementara dalam PP disebutkan dalam PP No. 31 tahun 2019, pasal 4 ayat (3), yang berbunyi; BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:⁵

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
4. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6. melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. melakukan registrasi Auditor Halal;
8. melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dengan demikian sinkron antara UU dan PP bahwa ada 10 poin yang menjadi wewenang BPJPH.

Kemudian disebutlan dalam PP No. 31 Tahun 2019 Pasal 4 ayat

⁵ PP No. 31 tahun 2019, pasal 4 ayat (3). Disebutkan juga dalam PMA No. 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, pasal 3.

(4), dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), BPJPH bekerja sama dengan:

1. kementerian dan/atau lembaga terkait;
2. LPH; dan
3. MUI

Sepuluh (10) wewenang tersebut di atas dijelaskan lebih rinci dalam pasal-pasal UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

B. Kewenangan BPJPH Menerbitkan dan Mencabut Sertifikat Halal

Kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal⁶ dan Label Halal⁷ pada Produk,⁸ sebagaimana disebut dalam poin c, dijelaskan lebih rinci dalam UU No. 33 tahun 2014 Bagian Kelima Penerbitan Sertifikat Halal, pasal 34 sampai dengan 36.

Dalam pasal 34 disebutkan,

1. Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

⁶ Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, sesuai UU No. 33 tahun 2014, pasal 1 (10). Bunyi yang sama ditemukan dalam PP No. 31 tahun 2019, pasal 1 ayat (6).

⁷ Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk, sesuai UU No. 33 tahun 2014, pasal 1 (11). Bunyi yang sama ditemukan dalam PP No. 31 tahun 2019 pasal 1 ayat (7).

⁸ Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sesuai UU No. 33 tahun 2014, pasal 1 (1).

- ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
2. Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Kemudian dalam Pasal 35 disebutkan, “Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI”.

Dilanjutkan dengan pasal 36, “Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, aturan tentang menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, menjadi jelas bahwa;

1. kewenangan menerbitkan Sertifikat Halal berada pada BPJPH.
2. Sertifikat halal harus sudah diterbitkan oleh BPJPH dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI, sebagaimana disebutkan dalam pasal 35.
3. Sidang Fatwa Halal yang menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat (2). Terakhi,

4. Sertifikat Halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH, sebagaimana disebut dalam pasal 36.

Di pihak lain, masih dalam kaitan dengan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, ada kewajiban pelaku usaha, sebagaimana diatur pada Bab IV Pelaku Usaha, pasal 23 sd 28, ditambah Bab V Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal, pasal 29 UU No. 33 tahun 2014.

Dalam pasal 23 disebutkan sebagai berikut;

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

1. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
2. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
3. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminasi.

Pasal 24 berbunyi berikut;

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

1. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
2. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
3. memiliki Penyelia Halal; dan
4. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH

Bunyi pasal 25 adalah;

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

1. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
2. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
3. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
4. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
5. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH

Adapun isi pasal 26 adalah;

1. Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
2. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Pasal 27 berbunyi;

1. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
2. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif

berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau denda administrative
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri

Kemudian pasal 29 berbunyi;

1. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan Produk.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Dari 6 pasal tersebut di atas (pasal 23, 24, 2, 26, 27 dan 29), dapat dicatat kesimpulan sebagai berikut;

1. Ada Hak Pelaku Usaha
 2. Ada Kewajiban Pelaku Usaha
 3. Ada Sanksi bagi Pelaku Usaha yang tidak menjalankan kewajiban
- Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni;

1. Kewajiban ketika mengajukan permohonan Sertifikat Halal, dan
2. Kewajiban setelah memperoleh Sertifikat Halal.

Kemudian ada dokumen yang harus dilengkapi Pelaku Usaha ketika mengajukan permohonan sertifikat Halal.

Kaitan dengan kewenangan melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri, sebagaimana disebut dalam poin (d) dijelaskan lebih rinci dalam UU No. 33 tahun 2014 pasal 47 dan 48. Dalam Pasal 47;

1. Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
3. Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
4. Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 48 disebutkan;

1. Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.
2. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri

Sementara itu dalam PP No. 31 tahun 2019, BAB VI: Tata Cara Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri dijelaskan dalam pasal 64 sampai dengan 67. Namun secara khusus yang mengatur kewenangan BPJPH disebutkan dalam Pasal 64 sebagai berikut;

1. Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat
2. Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
3. Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang sebelum diedarkan di Indonesia, selain memenuhi kewajiban registrasi Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga Produk tersebut wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan peredaran Produk terkait.

Adapun isi pasal 65 adalah;

1. Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diajukan permohonannya oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. salinan Sertifikat Halal luar negeri Produk bersangkutan yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri;
 - b. daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan

- nomor kode sistem harmonisasi; dan
 - c. surat pernyataan yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik atau manual.

Isi pasal 66 adalah berikut:

1. Kepala Badan menerbitkan nomor registrasi bagi Sertifikat Halal luar negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65.
2. Pelaku Usaha yang telah memperoleh nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada:
 - a. kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Dua pasal (65 dan 66) merupakan kewajiban bagi Pelaku Usaha yang Registrasi Sertifikat Halal luar negeri.

Ternyata kewenangan BPJPH berkait juga dengan aturan Pasal 67 PP No. 31 tahun 2019. Dalam pasal ini berbunyi, “Dalam hal Sertifikat Halal

diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang tidak memiliki kerja sama dengan BPJPH, Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari pasal-pasal tersebut, yang mengatur registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri dapat dipahami;

1. Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia tetap berlaku ketentuan Undang-Undang No. 33 tahun 2014,
2. bahwa Produk Halal yang sudah mendapat Sertifikat Halal dan diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan, tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya,
3. dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi,
4. Sertifikat Halal oleh lembaga halal luar negeri yang tidak memiliki kerja sama dengan BPJPH, Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Tentang tata cara pengenaan sanksi administratif disebutkan dalam UU ini diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri dimaksud adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sanksi Administrasi ini dicantumkan di BAB XV:TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF, pasal 196 sampai dengan 231.

Tentang kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, sebagaimana disebutkan dalam poin (e), dijelaskan lebih lanjut pada PP No. 31 tahun 2019, pasal 9, 10, 12, 15 (d) dan 18.

Dalam Pasal 9 disebutkan, “Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi: a.sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal”;

Demikian juga dalam Pasal 10 disebutkan, “Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi: a.sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;

Kemudian dalam Pasal 12, “Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi: a.sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal”;

Kesimpulan yang dapat dicatat dari tiga pasal tersebut di atas adalah bahwa ada beberapa kementerian yang perlu dilakukan kerjasama oleh BPJPH dalam rangka kewenangan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, yakni;

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian,
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan

3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

Kemudian disebutkan lagi dalam pasal 15, “Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi: a.sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan; b.pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; c.rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; d.sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan; dan e. tugas lain yang terkait/dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kemudian disebutkan juga dalam pasal 18, “Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi: a.sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan b.tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dari dua pasal ini jelas muncul lagi kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian dalam a.sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.

C. Kewenangan BPJPH Akreditasi LPH

Kewenangan melakukan akreditasi terhadap LPH (poin f), dijelaskan lebih rinci dalam PP No. 31 tahun 2019, pasal 35 sd 39. Namun yang secara khusus berkaitan dengan kewenangan BPJPH disebutkan dalam pasal 35;

1. Akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH.
2. Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan satuan kerja yang terkait dengan penyelenggaraan JPH baik instansi pusat maupun instansi daerah, pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha milik daerah, dan pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum kepada Kepala Badan.
3. Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diajukan secara tertulis menggunakan sistem manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung.
4. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
 - b. pedoman mutu, yang paling sedikit terdiri atas struktur organisasi, kebijakan mutu, manajemen ketidakberpihakan, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, persyaratan sistem manajemen, tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian, ruang lingkup dan skema audit, kerahasiaan informasi publik, serta keterbukaan dan ketersediaan informasi publik; dan
 - c. pendukung pedoman mutu, yang paling sedikit terdiri atas daftar

dukungan kompetensi Auditor Halal, daftar laboratorium pendukung, daftar audit, rekaman audit internal, kaji ulang manajemen, prosedur operasional standar penanganan keluhan dan penyelesaian, skema audit, prosedur operasional standar tanggung gugat dan keuangan, pernyataan kesiapan menjaga kerahasiaan, dan pernyataan kesiapan membuka informasi public.

Kesimpulan yang dapat dirangkum dari pasal 35 di atas dalam kaitannya dengan kewenangan BPJPH adalah Akreditasi terhadap LPH dilakukan oleh BPJPH.

Kaitan dengan kewenangan melakukan registrasi Auditor Halal (poin g), ditejelaskan dalam PP No. 31 tahun 2019, Bagian Empat Auditor Halal, pasal 40 sd 42. Pasal yang secara khusus berkaitan dengan kewenangan BPJPH dalam kaitan dengan registrasi auditor halal disebutkan dalam pasal 40 ayat (3). Isi pasal ini adalah; “Auditor Halal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diregistrasi oleh BPJPH”.

Kewenangan melakukan pengawasan terhadap JPH (poin h), dijelaskan dalam UU No. 33 tahun 2014, BAB VII: PENGAWASAN, pasal 49 sd 52. Pasal-pasal dimaksud adalah:

Pasal 49 berbunyi, “BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH”.

Pasal 50, “Pengawasan JPH dilakukan terhadap: a.LPH; b.masa berlaku Sertifikat Halal; c.kehalalan Produk; d.pencantuman Label Halal; e.pencantuman keterangan tidak halal; f.pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; g.keberadaan Penyelia Halal; dan/atau h.kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH’.

Pasal 51 ayat (1), “BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Ayat (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Kemudian dijelaskan juga dalam PP No. 31 tahun 2019, pasal 75 sd 80. Namun pasal yang secara khusus berkaitan dengan kewenangan BPJPH terdapat dalam pasal 75. Bunyi pasal dimaksud adalah,

1. BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
2. Pengawasan terhadap JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPJPH secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan/ atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pengawasan terhadap JPH oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dilaksanakan oleh pengawas JPH.

Apa yang dapat dicatat sebagai kesimpulan dari pasal-pasal di atas ada tiga sebagai berikut;

1. BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH,
2. Pengawasan terhadap JPH) dapat dilakukan oleh BPJPH secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan kementerian terkait,
3. Pengawasan terhadap JPH dilaksanakan oleh pengawas JPH.

Kewenangan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (poin j), dijelaskan dalam UU No. 31 tahun 2014 BAB VI KERJA SAMA INTERNASIONAL, pasal 46. Bunyi Pasal 46;

1. Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Apa yang dapat dicatat sebagai kesimpulan dari pasal 46 di atas ada dua sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kerja sama internasional dapat berbentuk a.pengembangan JPH, b.penilaian kesesuaian, dan/atau c.pengakuan Sertifikat Halal.

Dalam PP No. 31 tahun 2019, kewenangan kerja sama internasional diatur pada Bagian Keenam: Kerja Sama Internasional, pasal 25 sd 29. Isi pasal 25 PP ini sama persis dengan isi UU No. 31 tahun 2014 pasal 46.

D. Tugas dan Tanggung Jawab BPJPH

Tentang tugas dan tanggung jawab BPJPH disebut dalam UU pasal 5 ayat (5), Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Dalam Peraturan Presiden No. 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Bagian Keduabelas: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pasal 45 ayat (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ayat (2) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dipimpin oleh Kepala Badan. Pasal 46 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; b. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal; e. pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Pasal 48 (1) Badan terdiri atas

Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) Pusat. (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang. (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Berdasarkan pasal-pasal ini dapat dicatat tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH sebagai berikut.

Pertama tentang tugas, berdasarkan pasal 46, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua tentang fungsi, berdasarkan pasal 47, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;

5. pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ketiga tentang susunan organisasi, berdasarkan pasal 48 (1) Badan terdiri atas;

1. Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) Pusat.
2. Sekretariat Badan
3. paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
4. paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Pusat Bagian ketatausahaan
6. Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
7. Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
8. Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)

A. Deskripsi Data

Salah satu ciri Negara Hukum (*rechtsstaat*) adalah adanya perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum dengan demikian wajib menjamin hak-hak asasi manusia (HAM) Indonesia. Salah satu dari HAM yang harus dijamin adalah jaminan menjalankan ajaran agama. Adapun dasar yang menetapkan Indonesia sebagai Negara hukum disebutkan dalam konstitusi UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut berasal dari penjelasan UUD 1945 yang melalui proses amandemen “diangkat” ke dalam “batang tubuh” UUD 1945.

Sejalan dengan Indonesia sebagai Negara Hukum, dan satu dari cirinya adalah adanya jaminan HAM bagi warganya, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan adanya jaminan melaksanakan ajaran agama. Dalam pasal 22 ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam pasal 22 ayat (2) berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Lahir dan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah

untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Pembentukan BPJPH merupakan amanat dari UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian dalam UU No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat (6), disebutkan, “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH”. Dengan demikian kelahiran BPJPH bertujuan untuk dapat menjamin produk halal bagi Muslim Indonesia, sebagai bagian dari jaminan hak asasi manusia Indonesia.

Pelaksanaan kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal, sampai akhir tahun 2019 belum ada Sertifikat Halal yang diterbitkan BPJPH. Jadi secara riil justru proses tersebut jauh lebih lama oleh karena BPJPH belum selesai melakukan proses hukum terkait dengan kewenangan menerbitkan Sertifikat Halal.¹ Artinya, penetapan UU dan pembentukan BPJPH sudah dilaksanakan, tetapi masih ada kendala dalam pelaksanaannya, yakni belum ada Lembaga Pemeriksa Halal di luar LPPOM-MUI dan belum tuntas ketentuan ketentuan biaya yang harus dikeluarkan Pelaku Usaha dalam proses penerbitan Sertifikat Halal.

Pelaksanaan Sidang Fatwa Halal yang menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat (2), dalam pelaksanaannya sidang fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal, belum pernah ada hasil sidang fatwa halal dimaksud. Atau setidaknya Satgas Halal

¹ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agus Jaelani, Kamis 7 Oktober 2019.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum mendapat informasi dari MUI tentang fatwa yang mereka hasilkan.²

Adapun pelaksanaan dari pasal 23 bahwa Pelaku Usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH, memang sudah dilakukan oleh Satgas Halal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di kantor Satgas, setiap ada permintaan informasi dari para Pelaku Usaha. Sejauh ini Satgas Halal tidak melakukan sosialisasi mandiri di luar kantor Satgas karena tidak memiliki anggaran.³

Pelaksanaan Pelaku Usaha berhak memperoleh pembinaan dalam memproduksi Produk Halal, sudah dilakukan di beberapa tempat sesuai dengan permintaan, yakni di 1. Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).⁴

Pelaksanaan Pelaku Usaha berhak memperoleh pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminasi, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun wujud pelaksanaannya adalah Pelaku Usaha datang ke kantor, kemudian Satgas Halal memberikan informasi yang mereka butuhkan. Demikian juga Satgas Halal menyampaikan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para Pelaku Usaha.⁵

² Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agus Jaelani, Kamis 7 Oktober 2019.

³ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Agus Jaelani, Kamis 7 Oktober 2019.

⁴ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Agus Jaelani, Kamis 7 Oktober 2019.

⁵ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Risnawati, Kamis 7 Oktober 2019.

Pelaku Usaha harus melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH, dalam pelaksanaannya, sosialisasi terkait ini sudah berjalan dan ini hanya berlaku bagi yang mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal.⁶

Kaitan dengan ketentuan Pelaku Usaha harus melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH, sudah berjalan bagi yang mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal. Apabila ada perubahan maka dilaporkan dengan melampirkan bukti perubahan dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai bahwa ada perubahan bahan.⁷

Pelaksanaan aturan pasal 27, pertama, Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis; b.denda administratif; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a.teguran lisan; b.peringatan tertulis; atau denda administrative. Semua sudah disosialisasikan namun belum pernah terjadi.⁸

Kedua, Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a.data Pelaku Usaha; b.nama dan jenis Produk; c.daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d.proses pengolahan Produk, sudah diinformasikan kepada Pelaku Usaha dan sudah berjalan.⁹

Ketentuan Pembaruan Sertifikat Halal disebutkan dalam **Pasal 42. Pada ayat (1)** Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Ayat (2) Sertifikat Halal

⁶ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Risnawati, Kamis 7 Oktober 2019.

⁷ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Risnawati, Kamis 7 Oktober 2019.

⁸ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Risnawati, Kamis 7 Oktober 2019.

⁹ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Risnawati, Kamis 7 Oktober 2019.

wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri. Aturan masa berlaku Sertifikat Halal 4 tahun termasuk aturan yang dipermasalahkan LPPOM-MUI. Menurut LPPOM masa pemberlakuan cukup 2 tahun. Alasannya waktu 4 tahun terlalu lama dapat dijamin konsistensi jaminan yang diberikan kepada Pelaku Usaha.¹⁰

Pelaksanaan kewenangan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, sudah berjalan sesuai permintaan dari beberapa instansi (Dinas terkait), yakni; 1.Dinas Pertanian Prov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 2.Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, 3.Dinas Kesehatan Kota Madya Yogya, 4.Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul.¹¹

Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sudah dilaksanakan dengan peserta dari Kelompok Tani, Pelaku Usaha, UMKM. Kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dilaksanakan 2 (dua) kali dan diikuti oleh Kelompok Tani, Calon Pelaku Usaha, dan Pelaku Usaha.¹²

Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sudah dilaksanakan dengan peserta dari Kelompok Tani, Pelaku Usaha, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten

¹⁰ Wawancara dengan petugas Satgas Halal Provinsi DIY Agus Jaelani, 8 Agustus 2019.

¹¹ Wawancara dengan petugas Satgas Halal Provinsi DIY Agus Jaelani, Kamis, 7 Oktober 2019.

¹² Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Agus Jaelani, Kamis 7 Oktober 2019.

Sleman dilaksanakan 2 (dua) kali dan diikuti oleh Kelompok Tani, Calon Pelaku Usaha, Pelaku Usaha.¹³

Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal di kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, secara khusus belum pernah. Pernah ada rencana satu kali akan dilakukan sosialisasi di Kabupaten Sleman, namun ternyata sosialisasi telah dilakukan oleh Sekretaris BPJPH yang langsung datang dari Jakarta.¹⁴

Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH, pernah dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Madya Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, dengan peserta Calon Pelaku Usaha dan pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹⁵

Kaitan dengan sosialisasi cara memperoleh Sertifikat Halal, dalam berbagai forum dan kesempatan, Ketua BPJPH dan tim sosialisasi menyampaikan apa yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014, diatur pada Bab V: Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal. Bab ini mencakup delapan bagian. Bagian Kesatu, berisi Pengajuan Permohonan, yang di dalamnya ada pasal 29. Bagian kedua berisi Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal, ada pasal 30. Bagian ketiga berisi Pemeriksaan dan Pengujian, ada pasal 31 dan 32. Bagian keempat berisi Penetapan Kehalalan Produk, di dalamnya ada pasal 33. Bagian kelima

¹³ Wawancara dengan Satgas Halal DIY Agus Jaelani, Kamis 7 Oktober 2019.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

berisi Penerbitan Sertifikat Halal, di dalamnya ada 3 pasal, yakni; pasal 34, 35 dan 36. Bagian keenam berisi Label Halal, di dalamnya ada 5 pasal, yakni 37 sd 41. Bagian ketujuh berisi Pembaruan Sertifikat Halal, di dalamnya ada pasal 42 dan 43. Bagian kedelapan berisi Pembiayaan, di dalamnya ada pasal 44 dan 45.¹⁶

Masih dalam kaitan dengan sosialisasi yang dilakukan Ketua BPJPH dan tim, dalam berbagai kesempatan ketua BPJPH juga menyampaikan Tahapan pendaftaran sertifikat halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sukoso menjelaskan tahapan pendaftaran sertifikat halal yang dilakukan secara manual di lembaga itu. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) akan memasuki babak baru. Mulai 17 Oktober 2019, JPH akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH. Sukoso menjelaskan, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup beberapa hal, yaitu;

- pendaftaran,
- pemeriksaan kelengkapan dokumen,
- pemeriksaan dan/atau pengujian,
- penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan
- penerbitan sertifikat halal.

Demikian juga dalam berbagai kesempatan dan forum disampaikan bagaimana proses pendaftaran permohonan sertifikat yang diajukan oleh pelaku

¹⁶ Dokumentasi bahan sosialisasi yang disampaikan Ketua BPJPH dan tim di berbagai forum dan kesempatan. Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), “Peraturan Terbaru Tentang Jaminan Produk Halal”, PPT bahan presentasi dalam berbagai forum dan kesempatan.

usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag di setiap Kabupaten/Kota,” katanya melalui siaran resmi.¹⁷ Sukoso mengemukakan alasan kenapa cara manual itu dilakukan. Menurutnya cukup banyak jenis pelaku usaha di Indonesia. Beragamnya jenis produk yang dikeluarkan mengharuskan pendaftaran dilakukan secara manual. Karena jenis pelaku usaha itu macam-macam. Ada usaha kecil, mikro. Pedagang asongan, gerobak, tukang bakso, gorengan hingga perusahaan besar dan multi nasional. Semua perlu dilayani untuk sertifikasi halal. Kesempatannya sama,” sebutnya. Sementara itu, BPJPH sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Ke depan pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan itu akan dilakukan oleh BPJPH,” jelasnya. Pelaku usaha, kata Sukoso, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini ada LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi.

Disosialisasikan juga tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan

¹⁷ Siaran resmi, Rabu (16/10/2019).

produk. Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal. Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” ujarnya. Terkait biaya, Sukoso menjelaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha. Adapun besarnya telah dibahas bersama pelaku usaha, Majelis Ulama Indonesia, dan LPPOM MUI yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tahapan yang disebutkan di atas sesuai dengan isi UU Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014 dan PPnya. Namun dalam kenyataan di lapangan belum semua sejalan dengan apa yang tertulis. Apa yang sudah berjalan sekarang dapat dijelaskan berikut.¹⁸

Langkah Pertama, Pelaku Usaha datang untuk mendaftar di Satgas Halal BPJPH di tingkat provinsi atau kabupaten. Dalam proses pendaftaran Pelaku Usaha mengisi dan menyerahkan 2 (dua) formulir, yakni; 1. Formulir Permohonan, dan 2. Formulir Pendaftaran.

Langkah kedua, Pelaku Usaha mendaftar di LPPOM tingkat provinsi dengan membawa surat pengantar dari Satgas Halal BPJPH untuk dilakukan audit.

Langkah ketiga, LPPOM memberikan formulir baru dari LPPOM.

Langkah keempat, LPPOM melaksanakan pemeriksaan di lapangan.

Langkah kelima, hasil pemeriksaan LPPOM disidangkan oleh MUI untuk memberikan status hukum.

¹⁸ Hasil observasi dan wawancara dengan Satgas Halal DIY Risnawati, Agus 12 Januari 2020.

Langkah keenam, berdasarkan hasil penetapan MUI ini BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

Dari bahasan di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi sudah berjalan, baik oleh pengurus BPJPH pusat dan timnya maupun oleh tim satgas Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai peraturan. Sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal dilakukan sesuai permintaan dari beberapa instansi atau dinas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Demikian juga pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan publikasi sudah dilakukan di beberapa bidang.

B. Analisis Mengapa Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Dibentuk

Berdasar deskripsi pada bab kedua dan ketiga dari tesis ini terungkap beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang menghendaki adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud dapat disebut berikut. Pertama, peraturan perundang-undangan yang menetapkan Indonesia sebagai Negara Hukum. Kedua, peraturan perundang-undangan yang menetapkan kewajiban negara menjamin hak-hak asasi manusia Indonesia. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa satu dari hak asasi yang harus dijamin adalah jaminan pelaksanaan ajaran agama.

Jaminan beragama dan menganut kepercayaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang dibangun di atas

keberagaman baik keberagaman suku, bahasa, adat istiadat demikian juga agama. Para pendiri bangsa ini bersepakat untuk memberi identitas bangsa ini dengan pernyataan berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini termaktub dalam Pancasila yang merupakan norma dasar dari bangsa Indonesia.

Lahir dan ditetapkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan wujud dari dan dalam rangka menjamin produk halal bagi Muslim Indonesia, sebagai wujud dari jaminan hak asasi manusia. Pengertian Jaminan Halal dapat dilihat dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada pasal 1 ayat (1) 'Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat'. Kemudian pada ayat (2) 'Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam'. Lanjut pada ayat (3) 'Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk'. Lanjut dengan ayat (4) 'Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk'. Kemudian dalam ayat (5) disebut 'Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal'. Pengertian yang sama disebutkan dalam PP No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Keberadaan BPJPH dengan demikian bertujuan untuk menjamin produk halal bagi Muslim

Indonesia, sebagai realisasi dari amanah dari Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

C. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Menerbitkan dan Mencabut Sertifikat Halal

Seperti ditulis sebelumnya bahwa salah satu kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah menerbitkan dan mencabut Sertifikat Produk Halal dan Label Halal pada Produk. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹⁹ Ketentuan yang sama disebut dalam PP No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketentuannya disebut dalam pasal 4 ayat (3).

Ada tiga pasal dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara khusus mengatur kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Produk Halal dan Label Halal pada Produk, yaitu pasal 34,²⁰ 35²¹ dan 36.²²

¹⁹ Pasal tersebut berbunyi, “Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; (c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; (d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; (e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; (f) melakukan akreditasi terhadap LPH; (g) melakukan registrasi Auditor Halal; (h) melakukan pengawasan terhadap JPH; (i) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

²⁰ Bunyi pasal 34 (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, aturan tentang menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, menjadi jelas bahwa;

1. kewenangan menerbitkan Sertifikat Halal berada pada BPJPH.
2. Sertifikat halal harus sudah diterbitkan oleh BPJPH dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI, sebagaimana disebutkan dalam pasal 35.
3. Sidang Fatwa Halal yang menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat (2).
4. Sertifikat Halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH, sebagaimana disebut dalam pasal 36.

Pelaksanaan aturan bahwa Sertifikat halal harus sudah diterbitkan oleh BPJPH dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI, sebagaimana disebutkan dalam pasal 35, bahwa betul Sertifikat halal harus sudah diterbitkan oleh BPJPH dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Namun sampai sekarang belum ada Sertifikat Halal diterbitkan BPJPH. Jadi secara riil justru proses tersebut jauh lebih lama oleh karena BPJPH belum selesai melakukan proses hukum terkait dengan kewenangan menerbitkan Sertifikat Halal.²³ Artinya, penetapan UU dan pembentukan BPJPH sudah dilaksanakan, tetapi masih ada kendala dalam pelaksanaannya, yakni belum ada Lembaga Pemeriksa Halal di luar LPPOM-

²¹ Pasal 35 disebutkan, “Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI”.

²² Pasal 36, “Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH”.

²³ Wawancara dengan Satgas Halal DIY Agus Jaelani, Kamis 7 Oktober 2019.

MUI dan belum tuntas ketentuan ketentuan biaya yang harus dikeluarkan Pelaku Usaha dalam proses penerbitan Sertifikat Halal.

Pelaksanaan Sidang Fatwa Halal yang menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat (2), bahwa sidang fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal, belum pernah ada hasil sidang fatwa halal dimaksud. Atau setidaknya Satgas Halal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum mendapat informasi dari MUI tentang fatwa yang mereka hasilkan.²⁴

Pelaksanaan Sertifikat Halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH, sebagaimana disebut dalam pasal 36, memang benar Sertifikat Halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH. Namun belum pernah dilakukan karena belum ada Sertifikat Halal yang diterbitkan. Penyebabnya sama dengan sebab-sebab yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Di pihak lain, masih dalam kaitan dengan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, ada kewajiban pelaku usaha, sebagaimana diatur pada Bab IV Pelaku Usaha, pasal 23,²⁵ 24,²⁶ 25,²⁷ 26²⁸ dan

²⁴ Ibid.

²⁵ Pasal 23 UU No. 33 tahun 2014, Pelaku Usaha berhak memperoleh: a.informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b.pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan c.pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminasi.

²⁶ Pasal 24 UU No. 33 tahun 2014 berbunyi berikut; Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib: a.memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b.memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; c.memiliki Penyelia Halal; dan d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

²⁷ Bunyi pasal 25 UU No. 33 tahun 2014 adalah; Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a.mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b.menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;

27,²⁹ ditambah Bab V Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal, pasal 29 UU No. 33 tahun 2014.³⁰

Dari 6 pasal tersebut di atas (pasal 23, 24, 25, 26, 27 dan 29), dapat dicatat kesimpulan sebagai berikut;

1. Ada Hak Pelaku Usaha
2. Ada Kewajiban Pelaku Usaha
3. Ada Sanksi bagi Pelaku Usaha yang tidak menjalankan kewajiban, dan
4. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni;
5. Kewajiban ketika mengajukan permohonan Sertifikat Halal, dan
6. Kewajiban setelah memperoleh Sertifikat Halal.
7. Ada sejumlah dokumen yang harus dilengkapi Pelaku Usaha ketika mengajukan permohonan sertifikat Halal.

Adapun pelaksanaan dari pasal 23 bahwa Pelaku Usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH, memang sudah dilakukan oleh Satgas Halal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

c.memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d.memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e.melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

²⁸ Pasal 26 UU No. 33 tahun 2014 adalah; (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

²⁹ Pasal 27 UU No. 33 tahun 2014 berbunyi; (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis; b.denda administratif; atau c.pencabutan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a.teguran lisan; b.peringatan tertulis; atau c.denda administrative. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

³⁰ Pasal 29 UU No. 33 tahun 2014 berbunyi; (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a.data Pelaku Usaha; b.nama dan jenis Produk; c.daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d.proses pengolahan Produk. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

setiap ada permintaan informasi dari para Pelaku Usaha. Sejauh ini Satgas Halal tidak melakukan sosialisasi mandiri karena tidak memiliki anggaran.³¹

Pelaksanaan Pelaku Usaha berhak memperoleh pembinaan dalam memproduksi Produk Halal, sudah dilakukan di beberapa tempat sesuai dengan permintaan, yakni di 1. Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Diperindag Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).³²

Pelaksanaan Pelaku Usaha berhak memperoleh pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminasi, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun wujud pelaksanaannya adalah Pelaku Usaha datang ke kantor, kemudian Satgas Halal memberikan informasi yang mereka butuhkan. Demikian juga Satgas Halal menyampaikan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para Pelaku Usaha.³³

Pelaksanaan dari kewajiban Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal sesuai pasal 24 dapat dijelaskan berikut:

Pertama, Pelaku Usaha wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, dalam pelaksanaannya sudah berjalan melalui pengisian formulir-formulir dan pembuatan system jaminan halal.

Kedua, Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, ini tidak termasuk wilayah kewenangan BPJPH tetapi menjadi wilayah Lembaga Pemeriksa Halal.

³¹ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Agus Jaelani, Kamis 7 Oktober 2019.

³² Wawancara dengan Satgas Halal DIY Agus Jaelani, Kamis 7 Oktober 2019.

³³ Wawancara dengan Satgas Halal DIY Risnawati, Kamis 7 Oktober 2019.

Kaitan dengan memisahkan lokasi, sudah disosialisasika kepada para Pelaku Usaha.

Ketiga, Pelaku Usaha memiliki Penyelia Halal, dalam pelaksanaannya sudah disosialisasikan dan sudah berjalan sebab menjadi syarat wajib dalam pengajuan sertifikat Halal dengan melampirkan SK Penyelia Halal, KTP dan riwayat hidup.

Keempat, Palaku Usaha harus melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH, dalam pelaksanaannya, sosialisasi terkait ini sudah berjalan dan ini hanya berlaku bagi yang mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal.³⁴

Demikian juga pelaksanaan aturan dalam pasal 25 dapat dijelaskan sebagai berikut;

Pertama, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib, mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, sosialisasi sudah dilaksanakan, hanya saja sejauh ini belum ada Sertifikat Halal yang diterbitkan BPJPH.

Kedua, Palaku Usaha harus menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, sudah disosialisasikan kepada para Pelaku Usaha. Tujuan sosialisasi adalah untuk menjaga kepercayaan konsumen. Penjagaan dilakukan kalau ada laporan dari masyarakat dan selam ini belum ada laporan. Ditemukan laporan ternyata memang belum memiliki sertifikat halal.

Ketiga, Pelaku Usaha memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, ini bukan wilayah kewenangan

³⁴ Wawancara dengan Satgas Halal DIY Risnawati, Kamis 7 Oktober 2019.

BPJPH tetapi wilayah kewenangan Lembaga Pemeriksa Halal, tetapi berkait dengan memisahkan lokasi sudah disosialisasikan kepada para Pelaku Usaha.

Keempat, Pelaku Usaha memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, sejauh ini LPPOM sebagai auditor sudah menghubungi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal dan hampir habis berlakunya, agar memperbarui. Namun ini bukan sertifikat yang diterbitkan BPJPH tetapi LPPOM. Makanya LPPOM yang aktif sebab dia yang mempunyai data pelaku usaha yang sudah mempunyai sertifikat halal.

Kelima, Pelaku Usaha melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH, sudah berjalan bagi yang mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal. Apabila ada perubahan maka dilaporkan dengan melampirkan bukti perubahan dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai bahwa ada perubahan bahan.³⁵

Kaitan dengan pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha yang tercantum dalam pasal 26 dapat dijelaskan berikut. Pertama, Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Sejauh ini BPJPH belum pernah menemukan kasus semacam ini, namun aturan ini sudah disosialisasikan.

Kedua, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk. Sudah disosialisasikan namun belum pernah ada kejadiannya.

³⁵ Wawancara dengan Satgas Halal DIY Risnawati, Kamis 7 Oktober 2019.

Pelaksanaan aturan pasal 27, pertama, Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis; b.denda administratif; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a.teguran lisan; b.peringatan tertulis; atau denda administrative. Semua sudah disosialisasikan namun belum pernah terjadi.³⁶

Kemudian aturan pasal 29, pertama, Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH, sudah disosialisasikan dan sudah berjalan. BPJPH sudah memberikan formulir yang baku kepada para pelaku usaha untuk diisi.

Kedua, Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a.data Pelaku Usaha; b.nama dan jenis Produk; c.daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d.proses pengolahan Produk, sudah diinformasikan kepada Pelaku Usaha dan sudah berjalan.³⁷

Di sisi lain, kewajiban dan sanksi bagi Pelaku Usaha disebut pada **pasal 25**, ‘Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: (a) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; (b) menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; (c) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (d) memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan melaporkan perubahan komposisi Bahan

³⁶ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Risnawati, Kamis 7 Oktober 2019.

³⁷ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Risnawati, Kamis 7 Oktober 2019.

kepada BPJPH. Dengan demikian ada empat kewajiban Pelaku Usaha dalam kaitan dengan Sertifikat Halal, yakni; 1. mencantumkan Label Halal, 2. menjaga kehalalan Produk, 3. Memisahkan Produk Halal dan tidak halal, dan 4. memperbarui Sertifikat Halal.

Kemudian Pelaku Usaha yang melanggar aturan dikenakan sanksi, sebagaimana ditegaskan pada **pasal 27**. Ada tiga sanksi yang mungkin dikenakan, yakni; 1. peringatan tertulis; 2. denda administratif; atau 3. pencabutan Sertifikat Halal. Bunyi pasal 27 selengkapnya adalah, ‘Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. Kemudian disebutkan, ‘Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan; (b) peringatan tertulis; atau (c) denda administrative. Kemudian disebutkan, ‘Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri’.

Kemudian kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal disebutkan dalam **Pasal 38**, ‘Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: (a) kemasan Produk; (b) bagian tertentu dari Produk; dan/atau (c) tempat tertentu pada Produk. Ditegaskan lagi, bahwa Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca, sebagaimana disebut dalam Pasal 39, ‘Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak’.

Sementara sanksi bagi Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai ketentuan disebut dalam Pasal 41, ayat (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. Kemudian pada ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri. Tentang sanksi disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan BPJPH, khususnya Bab dua, pasal 196 sd 213.³⁸

Kaitan dengan Pembaruan Sertifikat Halal disebutkan dalam **Pasal 42. Pada ayat (1)** Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Ayat (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri. Aturan masa berlaku Sertifikat Halal 4 tahun termasuk aturan yang dipermasalahkan LPPOM-MUI. Menurut LPPOM masa pemberlakuan cukup 2 tahun. Alasannya waktu 4 tahun terlalu lama dapat dijamin konsistensi jaminan yang diberikan kepada Pelaku Usaha.³⁹

Dengan demikian, dari bahasan di atas tentang pelaksanaan kewenangan menerbitkan Sertifikat Halal sampai akhir tahun 2019 belum ada Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Proses sejauh ini baru sampai pada tahap

³⁸ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan BPJPH, khususnya Bab dua, pasal 196 sd 213.

³⁹ Wawancara dengan petugas Satgas Halal Provinsi DIY Agus Jaelani, 8 Agustus 2019.

penetapan halal oleh MUI. Alasan mengapa pelaksanaan kewenangan menerbitkan Sertifikat Halal belum terlaksana, sebab meskipun UU Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan tahun 2014 dengan lahirnya UU N0. 33 tahun 2014, namun pemberlakuannya baru akhir tahun 2019, yakni 17 Oktober 2019. Di samping itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di luar LPPOM-MUI, juga belum ada sampai akhir tahun 2019. Kondisi ini membuat BPJPH belum bisa berbuat untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Dengan menggunakan analisis sistem hukum maka dari sisi konten UU Jaminan Produk Halal sudah sesuai untuk menjamin hak asasi beragama umat Islam Indonesia. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada masalah. Pertama, UU Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan tahun 2014 dengan lahirnya UU N0. 33 tahun 2014, namun pemberlakuannya baru akhir tahun 2019, yakni 17 Oktober 2019. Artinya ada jarak waktu yang cukup panjang antara ditetapkan UU Jaminan Produk Halal dengan pemberlakuannya. Kedua, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di luar LPPOM-MUI, juga belum ada sampai akhir tahun 2019, padahal lembaga ini yang akan melakukan pemeriksaan.

Sejalan dengan analisis system hokum, dengan menggunakan analisis jaminan hak asasi manusia beragama, maka semestinya Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah harus cepat terlaksana. Sebab adalah satu hal yang mendesak Negara menjamin hak asasi manusia Indonesia dalam mendapatkan jaminan produk halal.

Dari analisis Organisasi Kelembagaan Negara, keberadaan lembaga BPJPH sangat strategis, sebab BPJPH berposisi eselon 1 di bawah Kementerian

Agama. dengan struktur ini berarti posisi BPJPH mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan strategis.

D. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Melakukan Sosialisasi, Edukasi dan Publikasi JPH

Tentang kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, sebagaimana disebutkan dalam poin (e), dijelaskan lebih lanjut pada PP No. 31 tahun 2019, pasal 9,⁴⁰ 10,⁴¹ dan 12.⁴²

Kesimpulan yang dapat dicatat dari tiga pasal tersebut di atas adalah bahwa ada beberapa kementerian yang perlu dilakukan kerjasama oleh BPJPH dalam rangka kewenangan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, yakni;

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian,
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan
3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

⁴⁰ Isi Pasal 9 adalah, “Kerjasama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi: a.sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal”.

⁴¹ Pasal 10 disebutkan, “Kerjasama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi: a.sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah”.

⁴² Pasal 12, “Kerjasama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi: a.sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal”.

Pelaksanaan kewenangan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, sudah berjalan sesuai permintaan dari beberapa instansi (dinas), yakni; 1.Dinas Pertanian Prov DIY, 2.Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, 3.Dinas Kesehatan Kota Madya Yogya, 4.Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul.⁴³

Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sudah dilaksanakan dengan peserta dari Kelompok Tani, Pelaku Usaha, UMKM. Kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dilaksanakan 2 (dua) kali dan diikuti oleh Kelompok Tani, Calon Pelaku Usaha, Pelaku Usaha.⁴⁴

Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, secara khusus belum pernah. Pernah satu kali akan dilakukan sosialisasi di Kabupaten Sleman, ternyata telah dilakukan oleh Sekretaris BPJPH.

Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH, pernah dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Madya Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, dengan peserta Calon Pelaku Usaha dan UMKM.

Kaitan dengan sosialisasi cara memperoleh Sertifikat Halal, dalam berbagai forum dan kesempatan, Ketua BPJPH dan tim sosialisasi menyampaikan apa yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2014, diatur pada Bab V: Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal. Bab ini mencakup delapan bagian.

⁴³ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Agus Jaelani, Kamis 7 Oktober 2019.

⁴⁴ Wawancara dengan Satgas Halal Provinsi DIY Agus Jaelani, Kamis 7 Oktober 2019.

Bagian Kesatu, berisi Pengajuan Permohonan, yang di dalamnya ada pasal 29. Bagian kedua berisi Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal, ada pasal 30. Bagian ketiga berisi Pemeriksaan dan Pengujian, ada pasal 31 dan 32. Bagian keempat berisi Penetapan Kehalalan Produk, di dalamnya ada pasal 33. Bagian kelima berisi Penerbitan Sertifikat Halal, di dalamnya ada 3 pasal, yakni; pasal 34, 35 dan 36. Bagian keenam berisi Label Halal, di dalamnya ada 5 pasal, yakni 37 sd 41. Bagian ketujuh berisi Pembaruan Sertifikat Halal, di dalamnya ada pasal 42 dan 43. Bagian kedelapan berisi Pembiayaan, di dalamnya ada pasal 44 dan 45.⁴⁵

Isi bab ini dapat dikelompokkan secara ringkas menjadi 4 inti, yakni;

1. pengajuan sd memperoleh sertifikat
2. label halal,
3. pembaruan sertifikat, dan
4. pembiayaan.

Kaitan dengan inti pertama, pengajuan dan memperoleh sertifikat, dalam berbagai sosialisasi kepada Pelaku Usaha, disampaikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya dalam bentuk ringkas seperti berikut;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat proses sertifikasi halal sebagai berikut:

1. Pasal 29 menyebutkan permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan

⁴⁵ Dokumentasi bahan sosialisasi yang disampaikan Ketua BPJPH dan tim di berbagai forum dan kesempatan. Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), “Peraturan Terbaru Tentang Jaminan Produk Halal”, PPT bahan presentasi dalam berbagai forum dan kesempatan.

jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

2. Untuk menguji kehalalan produk, BPJPH terlebih dulu menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang berisi minimal tiga auditor.
3. Auditor halal akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di lokasi usaha saat proses produksi. Jika diragukan kehalalannya, auditor dapat melakukan pengujian di laboratorium.
4. Setelah melakukan pemeriksaan, LPH menyerahkan hasilnya kepada BPJPH.
5. BPJPH kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.
6. Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal. Sidang ini menyertakan pakar, unsur kementerian, atau instansi terkait. Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk yang disampaikan kepada BPJPH akan menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.
7. Jika ditetapkan halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Tapi bila dalam sidang dinyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.
8. Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat ini wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Masih dalam kaitan dengan sosialisasi yang dilakukan Ketua BPJPH dan tim, dalam berbagai kesempatan ketua BPJPH juga menyampaikan Tahapan pendaftaran sertifikat halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sukoso menjelaskan tahapan pendaftaran sertifikat halal yang dilakukan secara manual di lembaga itu. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) akan memasuki babak baru. Mulai 17 Oktober 2019, JPH akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini

sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH. Sukoso menjelaskan, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup beberapa hal, yaitu;

- pendaftaran,
- pemeriksaan kelengkapan dokumen,
- pemeriksaan dan/atau pengujian,
- penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan
- penerbitan sertifikat halal.

Demikian juga dalam berbagai kesempatan dan forum disampaikan bagaimana proses pendaftaran permohonan sertifikat yang diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag di setiap Kabupaten/Kota,” katanya melalui siaran resmi.⁴⁶ Sukoso mengemukakan alasan kenapa cara manual itu dilakukan. Menurutnya cukup banyak jenis pelaku usaha di Indonesia. Beragamnya jenis produk yang dikeluarkan mengharuskan pendaftaran dilakukan secara manual. Karena jenis pelaku usaha itu macam-macam. Ada usaha kecil, mikro. Pedagang asongan, gerobak, tukang bakso, gorengan hingga perusahaan besar dan multi nasional. Semua perlu dilayani untuk sertifikasi halal. Kesempatannya sama,” sebutnya. Sementara itu, BPJPH sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Ke depan pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan,

⁴⁶ Siaran resmi, Rabu (16/10/2019).

proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan itu akan dilakukan oleh BPJPH,” jelasnya. Pelaku usaha, kata Sukoso, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini ada LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi.

Disisialisasikan juga tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal. Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” ujarnya. Terkait biaya, Sukoso menjelaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha. Adapun besarnya telah dibahas bersama pelaku usaha, Majelis Ulama Indonesia, dan LPPOM MUI yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tahapan yang disebutkan di atas sesuai dengan isi UU Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014 dan PPnya. Namun dalam kenyataan di lapangan belum sejalan dengan apa yang tertulis. Apa yang berjalan sekarang dapat dijelaskan berikut.⁴⁷

Langkah Pertama, Pelaku Usaha datang untuk mendaftar di Satgas Halal BPJPH di tingkat provinsi atau kabupaten. Dalam proses pendaftaran Pelaku

⁴⁷ Hasil observasi dan wawancara dengan Satgas Halal DIY Risnawati, Agus 12 Januari 2020.

Usaha mengisi dan menyerahkan 2 (dua) formulir, yakni; 1. Formulir Permohonan, dan 2. Formulir Pendaftaran.

Langkah kedua, Pelaku Usaha mendaftar di LPPOM tingkat provinsi dengan membawa surat pengantar dari Satgas Halal BPJPH untuk dilakukan audit.

Langkah ketiga, LPPOM memberikan formulir baru dari LPPOM.

Langkah keempat, LPPOM melaksanakan pemeriksaan di lapangan.

Langkah kelima, hasil pemeriksaan LPPOM disidangkan oleh MUI untuk memberikan status hukum.

Langkah keenam, berdasarkan hasil penetapan MUI ini BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

Dari bahasan di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi sudah berjalan, baik oleh pengurus BPJPH pusat dan timnya maupun oleh tim satgas Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai peraturan. Sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal dilakukan sesuai permintaan dari beberapa instansi atau dinas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Demikian juga pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan publikasi sudah dilakukan di beberapa bidang.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaannya

Berdasarkan amanat UU Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014, penanganan sertifikat halal telah berpindah dari MUI (LPPOM) ke BPJPH terhitung sejak

17 Oktober 2019. Namun dalam kenyataannya proses peralihan berjalan belum sejalan dengan rencanan.

Berdasarkan bahasan dan analisis di atas ada empat(4) faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan di lapangan.

Factor pendukung pengurusan Sertifikat Halal adalah:

1. sejauh ini pelakau usaha kooperatif,
2. banyak yang tertarik mendapatkan sertifikat halal,
3. bebas biaya bagi UMKM melalui dinas terkait (DisPerindag),
4. sudah bisa melakukan pelayanan online, terutama ketika kondisi work from home.

Faktor menghambat

Adapun faktor penghambat berjalannya peralihan pengurusan Sertifikat Halal dari LPPOM ke BPJPH dapat dikelompokkan menjadi empat (4) sebagai berikut;

1. Proses Peralihan

sejak adanya kewajiban sertifikat halal tahun 2001, dengan lahirnya KMA No. 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal,⁴⁸ proses pengurusan Sertifikat Halal berada di LPPOM MUI. Pasal 1 KMA ini berisi, 'Menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia'. Dengan demikian kepengurusan sertifikat halal di LPPOM sudah berjalan 18 tahun, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2019. Peralihan pengurusan dari LPPOM MUI ke BPJPH baru dimulai sejak adanya penetapan Menteri Agama R.I., sebagai implementasi dari tuntutan UU

⁴⁸ Keputusan Menteri Agama No. 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Jaminan Produk Halal. Pembentukan dan penetapan BPJPH dimulai pada 17 Oktober 2019. Dalam proses peralihan tentu butuh waktu dan kerja sama yang baik antara LPPOM sebagai lembaga yang sudah mengurus sekian tahun dengan BPJPH sebagai lembaga baru.

Dalam proses peralihan ini tampaknya kurang mendapat dukungan dari LPPOM. Bahkan menurut pengakuan para satgas Halal Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pihak LPPOM mempersulit proses peralihan. Terbukti ungkapan yang selalu muncul, 'BPJPH belum bisa atau belum siap bekerja dengan baik, professional. Kalau bekerja seperti itu bukan tidak mungkin akan menimbulkan kekecewaan dari Pelaku Usaha, yang boleh jadi akan mengakibatkan munculnya *clash action*. Karena itu pengurusan Sertifikat Halal sebaiknya dikembalikan ke LPPOM-MUI'. Bahkan masih menurut pengakuan Satgas Halal DIY, pihak LPPOM pelit terhadap informasi.⁴⁹

LPPOM seolah bukan mendukung untuk kesiapan BPJPH ke depan, tetapi justru kekurang saiaian BPJPH dijadikan alasan agar pengurusannya dikembalikan ke LPPOM. Padahal amanat undang-undang sudah menyebut kepengurusan Jaminan Produk Halal berada di BPJPH. Bahkan UU Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan sudah ditetapkan tahun 2014, meskipun memang pemberlakuan undang-undangnya baru 17 Oktober 2017.⁵⁰

Alasan pokok keterlembatan pemberlakuan UU Jaminan Produk halal adalah ada upaya hukum dari LPPOM ke Mahkamah Konstitusi yang meminta

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Satgas Halal Kanwil Kemenag DIY Agus Jaelani, Kamis 24 Oktober 2019.

⁵⁰ Bisnis.com, "Menanti Lembaga Pemeriksa Halal dari Surveyor Plat Merah", 13 Januari 2020.

agar proses produk halal tetap dilakukan oleh LPPM. Dengan demikian ada dua alasan keterlambatan pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal, yakni menunggu keputusan MK atas review LPPOM dan keengganan LPPOM mematuhi isi UU Jaminan Produk Halal.

Di samping itu perlu pula dicatat, kekurangsiapan BPJPH untuk mengurus sertifikat halal pun bukan murni kurang siap Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi masih ada juga faktor perangkat yang belum/tidak mendukung, misalnya struktur organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum ideal, hanya menumpang di salah satu bidang, dan hanya bersifat tugas tambahan. Demikian juga belum ada keputusan tentang biaya sertifikat karena presiden menginginkan tidak semua Pelaku Usaha membayar, tetapi ada kelas tertentu yang tidak membayar. Kondisi ini mengakibatkan BPJPH belum bisa menjalankan fungsinya sesuai amanah UU Jaminan Produk Halal.

2. Kondisi Kelembagaan BPJPH di Kemenag Provinsi dan Kabupaten

Kepengurusan BPJPH sampai saat ini masih dipegang oleh Satgas Halal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketua Satgas Halal dipegang oleh Kasi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Produk Halal. Satgas ini dikordinatori oleh Kepala Bidang yang tadinya menangani Produk Halal, dalam hal ini Kabid Urais. Satgas Halal di provinsi terdiri dari kordinator, ketua dan beberapa anggota. Anggota Satgas Halal adalah staf yang sebelumnya sebagai staf seksi Produk Halal, staf keuangan sebagai bendahara, staf dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan staf yang menangani informasi dan teknologi (IT).

Demikian juga di kabupaten/kota, ketua Satgas Halal dipegang oleh kasi yang sebelumnya menangani Produk Halal bersama beberapa anggota. Beda tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten/kota bahwa di tingkat kabupaten/kota tidak ada kordinator.

Kedudukan Satgas Halal tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ditetapkan dengan SK Kakanwil. Tugas yang dilakukan oleh satgas halal dalam melayani permohonan Sertifikat Halal adalah sebagai tugas tambahan, bukan tugas pokok, sebab Kasi dan Kabid yang sebelumnya menangani Produk Halal, berdasarkan struktur jabatan yang baru, memiliki tugas pokok sesuai jabatan baru.

Struktur organisasi BPJPH diatur dalam Perpres No. 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Namun struktur yang tertera dalam Perpres ini hanya pada tingkat pusat. Di dalamnya tidak tercantum struktur di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Perpres ini BPJPH berada pada eselon satu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4. Kemudian penjelasan struktur BPJPH lebih lanjut dijelaskan pada bagian keduabelas, pasal 45 sd 48.⁵¹ Akhirnya, struktur untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Idealnya di daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota ada Badan Khusus Produk Halal, yang fokus mengurus produk halal. Sebab dengan lembaga yang sekarang, dalam kenyataannya Satgas Halal sebagai tugas tambahan justru lebih banyak menyita perhatian daripada tugas dan pekerjaan utama/pokoknya. Hanya saja sampai saat ini Kemenpan menganggap belum perlu adanya Badan

⁵¹ Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama.

Khusus tersebut dengan alasan perhitungan analisis jabatan dan ABKnya belum memenuhi syarat.

3. Kondisi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Sampai saat ini hanya ada satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Indonesia, di luar LPPOM. Kondisi ini mengakibatkan tingginya ketergantungan BPJPH terhadap LPPOM. Menurut aturan perundang-undangan ada kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat mendirikan LPH, namun untuk bisa mendapatkannya harus mendapatkan sertifikat. Kemungkinan mendirikan LPH diatur dalam UU Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014 pasal 12 sd 14.⁵²

Pada pasal 12 ayat (1) disebutkan, 'Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH'. Pasal 12 ayat (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Kemudian pasal 13 ayat (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan: a.memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; b.memiliki akreditasi dari BPJPH; c.memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan d.memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Pasal 13 ayat (2), 'Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum'. Kemudian pasal 14 ayat (1), 'Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan

⁵² UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 12 sd 1.

diberhentikan oleh LPH. Ayat (2), ‘Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a.warga negara Indonesia; b.beragama Islam; c.berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; d.memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan f.memperoleh sertifikat dari MUI.

Dari sekian persyaratan untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal, ada satu ketentuan yang sangat tergantung pada MUI, yaitu ketentuan Auditor Halal memperoleh sertifikat dari MUI. Ada kekhawatiran dari para calon Lembaga Pemeriksa Halal, MUI tidak meluluskan calon auditor yang diajukan. Namun akhirnya ada satu lembaga yang sudah resmi menjadi Lembaga Pemeriksa Halal, yaitu PT. Sucofindo. PT Sucofindo memiliki 6 (Enam) orang Auditor Halal, yang tentu sudah melebihi angka minimal yang mensyaratkan 3 Auditor Halal. Dengan demikian PT. Sucofindo, yang wilayah layanannya dari Sabang sampai Merauke, bahkan luar negeri, merupakan Lembaga Pemeriksa Halal kedua setelah LPPOM, dan sekaligus menjadi yang pertama di luar LPPOM.⁵³

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Sucofindo, Bachder Djohan Buddin mengatakan,

“sudah dua tahun lamanya pihaknya mencoba menjadi LPH dan akhirnya di awal 2020 bisa terwujud. Kesiapan dari kami, Alhamdulillah sudah bagus, soal SDM dan infrastruktur, didukung oleh Laboratorium, Sucofindo berhasil menjadi lembaga pemeriksa produk halal. Perjuangan dua tahun terakhir ini, bolak-balik ke Kementrian Agama, melakukan

⁵³ Bisnis.com, “Sah, Sucofindo Resmi Jadi Lembaga Pemeriksa Halal”, 20 Februari 2020.

training kami terus mengikuti. Dari 15 anggota kami, 7 orang yang tersertifikasi karena sesuai dengan kualitas SDM”.⁵⁴

4. Anggaran

Anggaran yang sangat minim yang disediakan untuk BPJPH menjadi faktor penghambat lainnya. Anggaran yang disediakan untuk Satgas Halal provinsi hanya Rp.25 juta untuk satu tahun. Sementara untuk kabupaten/kota belum ada anggaran.

Berdasarkan bahasan di atas dapat dicatat masing-masing empat (4) faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan wewenang menerbitkan, mencabut dan sosialisasi Produk Halal. Adapun Faktor pendukung adalah: 1.sejauh ini pelaku usaha kooperatif, 2.banyak yang tertarik mendapatkan sertifikat halal, 3.bebas biaya bagi UMKM melalui dinas terkait (DisPerindag), dan 4.sudah bisa melakukan pelayanan online, terutama ketika kondisi work from home. Sementara factor penghambat adalah 1.Proses peralihan, 2. kondisi kelembagaan BPJPH di Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3 kondisi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan 4.anggaran.

F. Perlindungan Ideal bagi Umat Islam

Berdasarkan bahasan dan analisis di atas ada beberapa saran pikiran untuk memperbaiki dan memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada pengguna dan pemakai produk, sekaligus mengurangi tingkat kerumitan Pelaku Usaha mengurus dan mencantumkan label halal.

Berdasarkan bahasan bab ini dapat dicatat tiga kesimpulan sebagai berikut;

⁵⁴ Ibid.

Pertama, pelaksanaan kewenangan menerbitkan Sertifikat Halal sampai akhir tahun 2019 belum ada Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Proses sejauh ini baru sampai pada tahap penetapan halal oleh MUI. Sebab meskipun UU Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan tahun 2014 dengan lahirnya UU N0. 33 tahun 2014, namun pemberlakuannya baru akhir tahun 2019, yakni 17 Oktober 2019. Di samping itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di luar LPPOM-MUI, juga belum ada sampai akhir tahun 2019. Kondisi ini membuat BPJPH belum bisa berbuat untuk menerbitkan Sertifikat Halal pelaksanaan kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.

Kedua, kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi sudah berjalan, baik oleh pengurus BPJPH pusat dan timnya maupun oleh tim satgas Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai peraturan. Sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal dilakukan sesuai permintaan dari beberapa instansi atau dinas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Demikian juga pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan publikasi sudah dilakukan di beberapa bidang.

Ketiga, dapat dicatat masing-masing empat (4) faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan wewenang menerbitkan, mencabut dan sosialisasi Produk Halal. Adapun Faktor pendukung adalah: 1.sejauh ini pelaku usaha kooperatif, 2.banyak yang tertarik mendapatkan sertifikat halal, 3.bebas biaya bagi UMKM melalui dinas terkait (DisPerindag), dan 4.sudah bisa melakukan pelayanan online, terutama ketika kondisi work from home. Sementara factor penghambat adalah 1.Proses peralihan, 2. kondisi kelembagaan BPJPH di

Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3 kondisi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan 4.anggaran.


Berdasarkan pada tiga kesimpulan tersebut, maka pemikiran dan saran yang lebih ideal adalah sebagai berikut:

Pertama, tidak perlu ada label halal di produk halal, justru dibutuhkan label tidak halal di produk tidak halal.

Kalau misalnya harus ada label, maka label tersebut harus dicantumkan, dan kalau memungkinkan dipajang di tempat yang strategis agar mudah dilihat oleh konsumen, termasuk rumah-rumah makan.

Ketiga, pencantuman label tidak halal harus dicantumkan secara jelas sejelas-jelasnya, termasuk bisa dibaca oleh defabel.

Keempat, harus ada upaya agar ada kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal dengan biaya murah dan dengan waktu singkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan dan analisis dalam tesis ini ada tiga (3) kesimpulan pokok yang dapat dicatat sebagai hasil penelitian:

1. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah dalam rangka menjamin produk halal bagi muslim Indonesia sebagai implementasi dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal.
2. Pelaksanaan kewenangan menerbitkan Sertifikat Halal sampai akhir tahun 2019 belum ada Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Proses sejauh ini baru sampai pada tahap penetapan halal oleh MUI. Sebab meskipun UU Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan tahun 2014 dengan lahirnya UU No. 33 tahun 2014, namun pemberlakuannya baru akhir tahun 2019, yakni 17 Oktober 2019. Di samping itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di luar LPPOM-MUI, juga belum ada sampai akhir tahun 2019. Kondisi ini membuat BPJPH belum bisa berbuat untuk menerbitkan Sertifikat Halal pelaksanaan kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk. Sementara pelaksanaan kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi sudah berjalan, baik oleh pengurus BPJPH pusat dan timnya maupun oleh tim satgas Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai peraturan.
3. Terdapat masing-masing empat (4) faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan wewenang menerbitkan, mencabut dan sosialisasi Produk

Halal. Adapun Faktor pendukung adalah: 1.sejauh ini pelaku usaha kooperatif, 2.banyak yang tertarik mendapatkan sertifikat halal, 3.bebas biaya bagi UMKM melalui dinas terkait (DisPerindag), dan 4.sudah bisa melakukan pelayanan online, terutama ketika kondisi work from home. Sementara faktor pokok penghambat adalah ada upaya hukum dari LPPOM ke Mahkamah Konstitusi yang meminta agar proses produk halal tetap dilakukan oleh LPPM. Kedua, ada keengganan LPPOM mematuhi isi UU Jaminan Produk Halal. Di samping itu berkaitan juga dengan 1.Proses peralihan, 2. kondisi kelembagaan BPJPH di Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3 kondisi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan 4.anggaran.

Berdasarkan tiga kesimpulan tersebut dapat ditulis sebagai kesimpulan tambahan bahwa perlindungan yang ideal bagi umat Islam adalah sebagai berikut. Pertama, tidak perlu ada label halal di produk halal, justru dibutuhkan label tidak halal di produk tidak halal. Kedua, kalau misalnya harus ada label, maka label tersebut harus dicantumkan, dan kalau memungkinkan dipajang di tempat yang strategis agar mudah dilihat oleh konsumen, termasuk rumah-rumah makan. Ketiga, pencantuman label tidak halal harus dicantumkan secara jelas sejelas-jelasnya, termasuk bisa dibaca oleh defabel. Keempat, harus ada upaya agar ada kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal dengan biaya murah dan dengan waktu singkat.

B. Saran-Saran


Berdasarkan bahasan dan analisis dalam tesis ini ada dua (2) saran yang penting dituliskan dan sebaiknya dilakukan tindak lanjut.

1. Saran yang bersifat akademik.

Saran bersifat akademik adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan bagaimana pelaksanaan kewenangan BPJPH, khususnya kajian kewenangan di luar kewenangan yang sudah dibahas dalam tesis ini. penelitian ini perlu dilakukan agar pemerintah mendapatkan informasi lengkap, akurat dan konprehensif tentang pelaksanaan kewenangan BPJPH untuk kemudian ditindaklanjuti. Dengan berjalannya kewenangan tersebut diharapkan tujuan Undang-undang Jaminan Produk Halal dapat berjalan dengan baik, dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat Indonesia.

2. Saran yang bersifat praktis.

Saran bersifat praktis ada tiga. Pertama, perlu rekayasa kelembagaan yang dengannya mampu melahirkan kepercayaan pelaku usaha terhadap BPJPH. Kedua, perlu perbaikan institusi BPJPH sehingga proses sertifikasi halal dapat dipercepat. Ketiga, perlu segera dibentuk BPJPH perwakilan di daerah (Satgas).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT. Seruling Masa, 1966
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.
- Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Dardin, Rizki Firmanda, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)”, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.
- Fahmi, Nur, “Hak Atas Kehalalan Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, dan Kosmetik bagi Umat Islam Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum UI Jakarta, 2011.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: a Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1995.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu 1987
- Hastuti, Sri, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada UUD Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV*. Yogyakarta: UII, 2005.
- Mahfud MD. Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cet. 3, Ed. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 84.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*. Jakarta: Melati Study Group, 1977
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1980.
- Saragih, Bintan R., “Peranan DPR GR Periode 1965-1971 dalam Menegakkan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945”, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet-XI, Bandung: Alfabeta, 2010.

Jurnal, Majalah, Makalah

- Charity, May Lim, “Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products Guarantee in Indonesia*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01 (Maret 2017), hlm. 99-108.

- Kahpi, Ashabul, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2018), hlm. 47-63.
- Lahaling, Hijrah, et all, "Hakikat labelisasi Halal Terhadap Perlindungan konsumen Di Indonesia", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Vol. 1 Issue 2, (Agustus 2015), 282-294.
- Muslimah, Siti, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim", *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No. 2 (Mei-Agustus, 2012).
- Nasar, M. Fuad, "Jalan Panjang Menuju Literasi Halal di Indonesia", *Bimas Islam*, Majalah Bimas Islam Kementerian Agama , edisi No.5/tahun III/2016, hlm. 12 dst.
- Paju, Purwanti, "Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 5 (Juli, 2016), hlm. 109-117.
- Shofie, Yusuf, "Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Syariah*, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Edisi 3, (Nopember 2015), hlm. 27-65.
- Soesilowati, Endang S., "Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global Perilaku Konsumen Muslim Dalam Konsumsi Makanan Halal". Kumpulan Tulisan yang merupakan laporan Pusat Penelitian Ekonomi, Laporan Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009.
- Sukoso, "Peraturan Terbaru tentang Jaminan Produk Halal", bahan pelatihan di berbagai kesempatan.
- Tim penulis, *Jurnal Syariah*, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Edisi 3, (Nopember 2015), hlm. 4-123.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.